



DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAPORAN KEUANGAN

UNAUDITED

TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	6.824.202,00	0,00	487.068.975,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	6.824.202,00	0,00	487.068.975,00
4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	6.700.000,00	0,00	5.600.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	124.202,00	0,00	481.468.975,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	6.824.202,00	0,00	487.068.975,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	6.824.202,00	0,00	487.068.975,00
5	BELANJA DAERAH	1.291.213.413.497,43	1.220.400.207.793,00	94,51	1.220.887.551.643,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.193.973.141.183,43	1.144.016.774.539,00	95,81	1.048.345.999.502,00
5.1.01	Belanja Pegawai	897.005.247.884,74	874.038.766.574,00	97,43	739.112.464.152,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.853.591.512,00	229.428.475.624,00	91,82	204.741.503.593,00
5.1.05	Belanja Hibah	46.923.795.879,69	40.549.532.341,00	86,41	104.492.031.757,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	190.505.907,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.193.973.141.183,43	1.144.016.774.539,00	95,81	1.048.345.999.502,00
5.2	BELANJA MODAL	97.240.272.314,00	76.383.433.254,00	78,55	172.541.552.141,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.097.510.400,00	1.097.510.400,00	100,00	1.702.500.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.403.228.489,00	45.767.158.954,00	74,53	52.295.862.979,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.520.734.601,00	8.361.240.076,00	61,84	106.783.402.836,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.218.798.824,00	21.157.523.824,00	99,71	11.759.786.326,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	97.240.272.314,00	76.383.433.254,00	78,55	172.541.552.141,00
	JUMLAH BELANJA	1.291.213.413.497,43	1.220.400.207.793,00	94,51	1.220.887.551.643,00
	SURPLUS/DEFISIT	(1.291.213.413.497,43)	(1.220.393.383.591,00)	94,51	(1.220.400.482.668,00)



PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(1.291.213.413.497,43)	(1.220.393.383.591,00)	94,51	(1.220.400.482.668,00)

Provinsi Sulawesi Tengah, 1 Maret 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, SKM, M.Kes
NIP.196707121990032013



PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	11.217.532,20	18.459.143.320,20	(18.447.801.586,00)	(99,94)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	11.217.532,20	115.086.507,20	(103.868.975,00)	(90,25)
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	-	5.600.000,00	(5.600.000,00)	(100,00)
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	11.217.532,20	109.486.507,20	(98.268.975,00)	(89,75)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	11.217.532,20	115.086.507,20	(103.868.975,00)	(90,25)
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0,00	18.344.056.813,00	(18.344.056.813,00)	(100,00)
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	0,00	18.344.056.813,00	(18.344.056.813,00)	(100,00)
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0,00	18.344.056.813,00	(18.344.056.813,00)	(100,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	11.217.532,20	18.459.143.320,20	(18.447.801.586,00)	(99,94)
8	BEBAN	1.250.868.742.827,84	1.113.108.565.054,50	137.760.177.773,34	12,38
8.1	BEBAN OPERASI	1.143.163.778.085,67	1.005.403.600.312,33	137.760.177.773,34	13,70
8.1.01	Beban Pegawai	874.038.766.574,00	725.145.357.352,00	148.893.409.222,00	20,53
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	228.575.479.170,67	207.366.592.280,33	21.208.886.890,34	10,23
8.1.05	Beban Hibah	40.549.532.341,00	72.891.650.680,00	(32.342.118.339,00)	(44,37)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	1.143.163.778.085,67	1.005.403.600.312,33	137.760.177.773,34	13,70
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	107.704.964.742,17	107.704.964.742,17	-	-
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	75.244.987.823,17	75.244.987.823,17	-	-
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	31.088.952.958,00	31.088.952.958,00	-	-
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	654.474.939,00	654.474.939,00	-	-
8.1.08.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	15.877.332,00	15.877.332,00	-	-
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	700.671.690,00	700.671.690,00	-	-
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	107.704.964.742,17	107.704.964.742,17	-	-
	JUMLAH BEBAN	1.250.868.742.827,84	1.113.108.565.054,50	137.760.177.773,34	12,38
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(1.250.857.525.295,64)	(1.094.649.421.734,30)	(156.208.103.561,34)	14,27



PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Dalam Rupiah

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
8.4	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00	128.580.443,00	(128.580.443,00)	(100,00)
8.4.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	128.580.443,00	(128.580.443,00)	(100,00)
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00	128.580.443,00	(128.580.443,00)	(100,00)
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	(128.580.443,00)	(128.580.443,00)	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(1.250.857.525.295,64)	(1.094.778.002.177,30)	(156.079.523.118,34)	14,26
POS LUAR BIASA					
8.5	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(1.250.857.525.295,64)	(1.094.778.002.177,30)	(156.079.523.118,34)	14,26

Provinsi Sulawesi Tengah, 31 Desember 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, SKM, M.Kes
NIP.196707121990032013



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	1.897.678.019.713,90	1.810.442.712.730,90
SURPLUS/DEFISIT-LO	(1.250.857.525.295,64)	(1.094.778.002.177,30)
RK PPKD	1.220.393.507.793,00	1.188.288.684.154,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Lain - Lain	0,00	(6.275.374.993,70)
EKUITAS AKHIR	1.867.214.002.211,26	1.897.678.019.713,90

Provinsi Sulawesi Tengah, 31 Desember 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

Drs. IRWAN LAHACE, M.Si

NIP. 19610808 198112 1 007



PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	1.867.214.002.211,26	1.898.892.048.615,10
1.1	ASET LANCAR	608.710.825,00	2.953.783.831,67
1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya	172.119.969,00	0,00
1.1.01.10.01.0001	Kas Dana BOSP	398.344.116,00	398.344.116,00
1.1.09	Piutang Lainnya	0,00	1.988.558.091,00
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	25.000.000,00	29.166.666,67
1.1.12	Persediaan	13.246.740,00	537.714.958,00
	JUMLAH ASET LANCAR	608.710.825,00	2.953.783.831,67
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	1.806.043.729.814,01	1.834.676.031.521,18
1.3.01	Tanah	164.361.181.490,81	163.263.671.090,81
1.3.02	Peralatan dan Mesin	771.836.177.384,26	726.069.018.430,26
1.3.03	Gedung dan Bangunan	1.506.305.491.534,23	1.497.944.251.458,23
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.608.630.307,83	11.608.630.307,83
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	171.379.391.012,81	150.221.867.188,81
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	44.775.574.364,00	42.787.016.273,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(864.222.716.279,93)	(757.218.423.227,76)
	JUMLAH ASET TETAP	1.806.043.729.814,01	1.834.676.031.521,18
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	60.561.561.572,25	61.262.233.262,25
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	7.006.716.899,00	7.006.716.899,00
1.5.04	Aset Lain-lain	104.899.234.188,42	104.899.234.188,42
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.070.398.666,00)	(3.369.726.976,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(47.273.990.849,17)	(47.273.990.849,17)
	JUMLAH ASET LAINNYA	60.561.561.572,25	61.262.233.262,25
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	1.867.214.002.211,26	1.898.892.048.615,10
2	KEWAJIBAN	-	1.214.028.901,20
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	1.214.028.901,20
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	-	4.517.532,20
2.1.06	Utang Belanja	-	1.209.511.369,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	1.214.028.901,20
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	-	1.214.028.901,20
3	EKUITAS	1.769.990.979.876,43	1.897.678.019.713,90
3.1.01	Ekuitas	3.118.071.527.506,90	709.389.335.559,90
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(1.250.857.525.295,64)	(1.094.778.002.177,30)
	JUMLAH EKUITAS	1.867.214.002.211,26	1.897.678.019.713,90



PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.867.214.002.211,26	1.898.892.048.615,10

Provinsi Sulawesi Tengah, 31 Desember 2025
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH**

YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, SKM, M.Kes
NIP.196707121990032013

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Seiring dengan pemberlakuan sistem akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan untuk seluruh entitas Pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimulai pada tahun 2015, penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional
3. Neraca
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca

secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standard akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2025 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 31 Januari 2025
Kepala Dinas Pendidikan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Yudiawati V. Windarrusliana, SKM.,M.Kes
NIP. 19670712 199003 2 013

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis AkruaI.

Palu, 31 Januari 2025
Kepala Dinas Pendidikan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Yudiawati V. Windarruslana, SKM.,M.Kes
NIP. 19670712 199003 2 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
DAFTAR ISI	iv
A. Laporan Realisasi Anggaran SAP	
B. Laporan Realisasi Anggaran Gabungan	
C. Laporan Operasional	
D. Laporan Perubahan Ekuitas	
E. Neraca	
F. Catatan Atas Laporan Keuangan	
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah	3
 II. INFORMASI UMUM DINAS PENDIDIKAN DAERAH	
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	4
2.1 Profil Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	4
2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	4
2.3 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	4
2.4 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	5
2.5 Tujuan Strategik Dinas Pendidikan Daerah	5
 III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	 7
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan	7
3.1.1 Pendapatan	7
3.1.2 Belanja	8
 IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI	 14
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	14
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	14
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	15
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca	15
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran	28
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional	31

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas	32
4.3.5. Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran Lebih	33
4.3.6. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Arus Kas	33
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang ada dalam SAP	34
4.4.1. Koreksi Kesalahan.....	34
V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
PERANGKAT DAERAH	35
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	35
5.1.1. Pendapatan Daerah	35
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LRA	35
5.1.2. Belanja.....	37
5.1.2.1 Belanja Operasi	39
5.1.2.2 Belanja Modal	54
5.1.3. Surplus/Defisit LRA.....	60
5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	61
5.2.1. Aset.....	61
5.2.1.1 Aset Lancar.....	62
5.2.1.2 Aset Tetap	65
5.2.1.3 Aset Lainnya	75
5.2.2. Kewajiban.....	76
5.2.3. Ekuitas	76
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	76
5.3.1. Pendapatan – LO	77
5.3.2. Beban - LO	77
5.3.3. Surplus/Defisit LO.....	84
5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.....	84
5.4.1 Ekuitas Awal	85
5.4.2 Surplus/defisit LO	85
VI. PENUTUP	86

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan / penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan / penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah. Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 Bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Gambaran Umum Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB VI Penutup

Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Dinas Pendidikan Daerah Tahun 2025 telah memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah maupun Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual pada pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II

INFORMASI UMUM DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 Profil Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu dinas di antara 19 (sembilan belas) dinas yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor : 09 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor : 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan dilingkungan Provinsi Sulawesi

2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam menyelenggarakan tugas fungsi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis, pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan aset negara serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang pendidikan dan Kebudayaan.
 2. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi Dinas dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian serta hubungan antar lembaga.
 3. Pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standarisasi.
 4. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan dan Kebudayaan.
- Pelaksanaan pengawasan fungsional di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

2.3 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Organisasi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Pejabat eselon II (Kepala Dinas), dan Pejabat Eselon III terdiri dari 1 Sekretaris, 5 Kepala Bidang, 5 Kepala UPTD serta pejabat eselon IV yang ada di sekretariat, Bidang dan UPTD sejumlah 25, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2.4 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan sasaran penyelenggaraan adalah pembangunanan sector pendidikan yang bermutu dan berdaya saing maka di rumuskan visi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah:

Terwujudnya pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas melalui pengembangan sumber daya manusia untuk menjadi insane cerdas, berbudaya dan berkarakter baik.

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah misi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menggambarkan hal yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan Program pendidikan seharusnya terlaksana.

Misi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan layanan pendidikan yang luas, adil dan merata;
2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Peningkatan sumber daya manusia yang berkompeten, terampil berbasis keunggulan lokal;
4. Peningkatan akuntabilitas layanan pendidikan.

2.5 Tujuan Strategik Dinas Pendidikan Daerah

Tujuan strategik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan strategik ini juga akan memungkinkan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategik dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategiknya, setiap tujuan strategik yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Adapun tujuan strategik dari Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peningkatan Akses dan Mutu Wajib Belajar Sembilan Tahun;
3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Menengah (Dikmen);
4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Non Formal dan Informal;
5. Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi PTK;
6. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
7. Peningkatan Tata Kelola, akuntabilitas dan pencitraan public dalam penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peningkatan dan Pembinaan Pengelolaan benda cagar budaya
9. Peningkatan dan Pengelolaan Permuseuman
10. Peningkatan dan Pembinaan Pengelolaan Seni Budaya dan Perfilman

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Struktur Anggaran Dinas Pendidikan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah 2025

Program/Kegiatan/Belanja APBD 2025	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
Pendapatan	0,00	6.824.202,00	0,00	6.824.202,00
Pendapatan Asli Daerah	0,00	6.824.202,00	0,00	6.824.202,00
Belanja Daerah	1.291.213.413.497,43	1.220.400.207.793,00	84,51	(70.813.205.704,43)
Belanja Operasi Non Program	1.193.973.141.183,43	1.144.016.774.539,00	95,81	(49.956.366.644,43)
Belanja Operasi Program	97.240.272.314,00	76.383.433.254,00	78,55	(20.856.839.060,00)
Surplus/Defisit	(1.291.213.413.497,43)	(1.220.565.636.752,00)	94,52	70.647.776.745,43

3.1.1 Pendapatan

Pada Tahun 2025 Dinas Pendidikan Daerah tidak menganggarkan pendapatan namun terdapat realisasi sebesar Rp221.498.767,00. Kinerja atas pencapaian anggaran pendapatan Tahun 2025 sebesar 2.457,82 persen atau anggaran terkait pendapatan tidak melampaui target yang telah ditetapkan. Berikut tabel 3.2 Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah:

Tabel 3.2
Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Pendidikan Daerah
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2025	LEBIH/(KURANG)	%
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	0,00	6.824.202,00	6.824.202,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2025	LEBIH/(KURANG)	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	6.824.202,00	6.824.202,00	0,00
Retribusi Daerah	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	124.202,00	124.202,00	0,00
Jasa Giro	0,00	124.202,00	124.202,00	0,00
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	124.202,00	124.202,00	0,00

Berdasarkan Tabel 3.2, realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total realisasi sebesar Rp6.824.202,00. Realisasi tersebut terdiri atas Retribusi Daerah sebesar Rp6.700.000,00 yang seluruhnya berasal dari Retribusi Jasa Usaha, khususnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp124.202,00 yang berasal dari Jasa Giro pada Rekening Dana BOS.

3.1.2 Belanja

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2025 mengelola Anggaran Belanja Sebesar Rp1.291.213.413.497,43. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi tidak mencapai jumlah yang dianggarkan. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realisasi belanja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Tabel 3.3
Pencapaian Realisasi Belanja Dinas Pendidikan Daerah
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN APBD TA 2025	Anggran	Realisasi Keuangan	Lebih/Kurang	%
	(Rp)	(Rp)		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.291.213.413.497,43	1.220.572.336.752,00	(70.641.076.745,43)	94,53
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.291.213.413.497,43	1.220.572.336.752,00	(70.641.076.745,43)	94,53
Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	1.288.157.241.082,43	1.217.790.195.485,00	(70.367.045.597,43)	94,54
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	913.548.290.343,74	886.297.868.213,00	(27.250.422.130,74)	97,02
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.991.439.349,00	3.337.521.146,00	(3.653.918.203,00)	47,74
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.248.987.313,00	1.678.130.667,00	(570.856.646,00)	74,62
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	20.648.450,00	20.648.450,00	-	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.190.505.907,00	1.126.607.322,00	(3.063.898.585,00)	26,88

PROGRAM/KEGIATAN APBD TA 2025	Anggran	Realisasi Keuangan	Lebih/Kurang	%
	(Rp)	(Rp)		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	531.297.679,00	512.134.707,00	(19.162.972,00)	96,39
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	897.005.247.884,74	874.038.766.574,00	(22.966.481.310,74)	97,44
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	897.005.247.884,74	874.038.766.574,00	(22.966.481.310,74)	97,44
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	261.763.750,00	261.446.300,00	(317.450,00)	99,88
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	261.763.750,00	261.446.300,00	(317.450,00)	99,88
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.731.133.041,00	1.622.116.360,00	(109.016.681,00)	93,70
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.071.961.541,00	973.991.752,00	(97.969.789,00)	90,86
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	659.171.500,00	648.124.608,00	(11.046.892,00)	98,32
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.073.618.119,00	6.645.391.690,00	(428.226.429,00)	93,95
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.073.618.119,00	6.645.391.690,00	(428.226.429,00)	93,95
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	485.088.200,00	392.626.143,00	(92.462.057,00)	80,94
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	366.628.200,00	330.340.929,00	(36.287.271,00)	90,10
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.460.000,00	62.285.214,00	(56.174.786,00)	52,58
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	372.123.532.138,69	329.035.522.514,00	(43.088.009.624,69)	88,42
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	169.528.103.287,69	166.990.157.863,00	(2.537.945.424,69)	98,50
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.611.781.457,46	3.993.747.485,00	(618.033.972,46)	86,60
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.456.388.337,00	2.268.089.915,00	(188.298.422,00)	92,33
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	4.804.614.950,00	3.957.170.043,00	(847.444.907,00)	82,36
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	591.819.300,00	581.696.204,00	(10.123.096,00)	98,29
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	1.786.183.250,00	1.784.223.850,00	(1.959.400,00)	99,89
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	153.954.464.000,00	153.272.510.452,00	(681.953.548,00)	99,56
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	932.275.050,00	770.357.964,00	(161.917.086,00)	82,63
Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	390.576.943,23	362.361.950,00	(28.214.993,23)	92,78
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	184.087.880.871,00	145.088.196.968,00	(38.999.683.903,00)	78,81
Pembangunan Ruang Praktik Siswa	52.809.891.015,00	30.113.506.993,00	(22.696.384.022,00)	57,02
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	142.009.200,00	128.132.000,00	(13.877.200,00)	90,23
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.539.031.756,00	1.130.405.185,00	(408.626.571,00)	73,45
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	376.412.450,00	368.761.264,00	(7.651.186,00)	97,97
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	3.568.314.850,00	2.092.939.257,00	(1.475.375.593,00)	58,65
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	427.128.000,00	419.136.040,00	(7.991.960,00)	98,13
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	283.434.900,00	88.208.400,00	(195.226.500,00)	31,12
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	274.878.000,00	146.559.200,00	(128.318.800,00)	53,32
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	83.145.373.800,00	82.657.887.645,00	(487.486.155,00)	99,41
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	234.361.950,00	211.089.070,00	(23.272.880,00)	90,07
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	41.104.660.800,00	27.564.108.114,00	(13.540.552.686,00)	67,06

PROGRAM/KEGIATAN APBD TA 2025	Anggran	Realisasi Keuangan	Lebih/Kurang	%
	(Rp)	(Rp)		
Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	182.384.150,00	167.463.800,00	(14.920.350,00)	91,82
Pengelolaan Pendidikan Khusus	18.507.547.980,00	16.957.167.683,00	(1.550.380.297,00)	91,62
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.620.000,00	3.620.000,00	-	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	1.354.909.050,00	294.052.876,00	(1.060.856.174,00)	21,70
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	575.941.180,00	563.885.137,00	(12.056.043,00)	97,91
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	26.197.500,00	26.160.000,00	(37.500,00)	99,86
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	71.472.450,00	69.133.230,00	(2.339.220,00)	96,73
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	5.739.341.800,00	5.620.529.600,00	(118.812.200,00)	97,93
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	9.964.020.000,00	9.960.425.000,00	(3.595.000,00)	99,96
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	772.046.000,00	419.361.840,00	(352.684.160,00)	54,32
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	2.131.754.400,00	2.122.159.620,00	(9.594.780,00)	99,55
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	2.131.754.400,00	2.122.159.620,00	(9.594.780,00)	99,55
Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	2.131.754.400,00	2.122.159.620,00	(9.594.780,00)	99,55
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	353.664.200,00	334.645.138,00	(19.019.062,00)	94,62
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	353.664.200,00	334.645.138,00	(19.019.062,00)	94,62
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	166.468.750,00	154.084.188,00	(12.384.562,00)	92,56
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	187.195.450,00	180.560.950,00	(6.634.500,00)	96,46
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	468.122.390,00	435.068.905,00	(33.053.485,00)	92,94
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	354.667.390,00	321.613.905,00	(33.053.485,00)	90,68
Administrasi Umum Perangkat Daerah	132.583.000,00	100.656.240,00	(31.926.760,00)	75,92
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.583.000,00	100.656.240,00	(31.926.760,00)	75,92
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.084.390,00	220.957.665,00	(1.126.725,00)	99,49
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	222.084.390,00	220.957.665,00	(1.126.725,00)	99,49
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	113.455.000,00	113.455.000,00	-	100,00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	80.095.000,00	80.095.000,00	-	100,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4.900.000,00	4.900.000,00	-	100,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	8.140.000,00	8.140.000,00	-	100,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	67.055.000,00	67.055.000,00	-	100,00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	33.360.000,00	33.360.000,00	-	100,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4.900.000,00	4.900.000,00	-	100,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	8.140.000,00	8.140.000,00	-	100,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	20.320.000,00	20.320.000,00	-	100,00

PROGRAM/KEGIATAN APBD TA 2025	Anggran	Realisasi Keuangan	Lebih/Kurang	%
	(Rp)	(Rp)		
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	345.655.580,00	322.836.521,00	(22.819.059,00)	93,40
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	249.501.580,00	246.082.521,00	(3.419.059,00)	98,63
Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.574.000,00	85.418.020,00	(1.155.980,00)	98,66
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.574.000,00	85.418.020,00	(1.155.980,00)	98,66
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.927.580,00	160.664.501,00	(2.263.079,00)	98,61
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162.927.580,00	160.664.501,00	(2.263.079,00)	98,61
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	96.154.000,00	76.754.000,00	(19.400.000,00)	79,82
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	71.607.700,00	52.207.700,00	(19.400.000,00)	72,91
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	71.607.700,00	52.207.700,00	(19.400.000,00)	72,91
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	24.546.300,00	24.546.300,00	-	100,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	24.546.300,00	24.546.300,00	-	100,00
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	353.363.229,00	343.825.320,00	(9.537.909,00)	97,30
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	217.652.529,00	209.524.620,00	(8.127.909,00)	96,27
Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.993.950,00	55.686.500,00	(307.450,00)	99,45
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.993.950,00	55.686.500,00	(307.450,00)	99,45
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.658.579,00	153.838.120,00	(7.820.459,00)	95,16
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	161.658.579,00	153.838.120,00	(7.820.459,00)	95,16
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	135.710.700,00	134.300.700,00	(1.410.000,00)	98,96
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	73.752.200,00	72.882.200,00	(870.000,00)	98,82
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	73.752.200,00	72.882.200,00	(870.000,00)	98,82
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	61.958.500,00	61.418.500,00	(540.000,00)	99,13
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	61.958.500,00	61.418.500,00	(540.000,00)	99,13
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	351.350.200,00	296.945.650,00	(54.404.550,00)	84,52
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	237.895.200,00	214.890.250,00	(23.004.950,00)	90,33
Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.148.000,00	34.400.000,00	(17.748.000,00)	65,97
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.148.000,00	34.400.000,00	(17.748.000,00)	65,97
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.747.200,00	180.490.250,00	(5.256.950,00)	97,17
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	185.747.200,00	180.490.250,00	(5.256.950,00)	97,17
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	113.455.000,00	82.055.400,00	(31.399.600,00)	72,32
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	69.027.000,00	47.627.200,00	(21.399.800,00)	69,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	69.027.000,00	47.627.200,00	(21.399.800,00)	69,00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	44.428.000,00	34.428.200,00	(9.999.800,00)	77,49
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	44.428.000,00	34.428.200,00	(9.999.800,00)	77,49
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	339.369.820,00	258.869.220,00	(80.500.600,00)	76,28
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	279.544.620,00	205.404.470,00	(74.140.150,00)	73,48

PROGRAM/KEGIATAN APBD TA 2025	Anggran	Realisasi Keuangan	Lebih/Kurang	%
	(Rp)	(Rp)		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.217.100,00	15.634.350,00	(1.582.750,00)	90,81
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	17.217.100,00	15.634.350,00	(1.582.750,00)	90,81
Administrasi Umum Perangkat Daerah	107.544.000,00	54.110.600,00	(53.433.400,00)	50,31
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.544.000,00	54.110.600,00	(53.433.400,00)	50,31
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.783.520,00	135.659.520,00	(19.124.000,00)	87,64
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.783.520,00	135.659.520,00	(19.124.000,00)	87,64
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	59.825.200,00	53.464.750,00	(6.360.450,00)	89,37
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	30.429.000,00	28.459.000,00	(1.970.000,00)	93,53
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	30.429.000,00	28.459.000,00	(1.970.000,00)	93,53
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	29.396.200,00	25.005.750,00	(4.390.450,00)	85,06
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	29.396.200,00	25.005.750,00	(4.390.450,00)	85,06
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	428.003.200,00	379.867.531,00	(48.135.669,00)	88,75
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	299.007.800,00	277.627.831,00	(21.379.969,00)	92,85
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.552.000,00	15.314.800,00	(1.237.200,00)	92,53
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	16.552.000,00	15.314.800,00	(1.237.200,00)	92,53
Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.196.000,00	72.352.200,00	(16.843.800,00)	81,12
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.196.000,00	72.352.200,00	(16.843.800,00)	81,12
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.259.800,00	189.960.831,00	(3.298.969,00)	98,29
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	193.259.800,00	189.960.831,00	(3.298.969,00)	98,29
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	128.995.400,00	102.239.700,00	(26.755.700,00)	79,26
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	95.793.800,00	73.047.700,00	(22.746.100,00)	76,26
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	95.793.800,00	73.047.700,00	(22.746.100,00)	76,26
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	33.201.600,00	29.192.000,00	(4.009.600,00)	87,92
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	33.201.600,00	29.192.000,00	(4.009.600,00)	87,92
UPTD Balai Layanan Platform Teknologi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah	770.307.996,00	744.728.120,00	(25.579.876,00)	96,68
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	254.544.096,00	230.764.220,00	(23.779.876,00)	90,66
Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.286.450,00	44.524.855,00	(761.595,00)	98,32
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.286.450,00	44.524.855,00	(761.595,00)	98,32
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.665.646,00	81.454.146,00	(211.500,00)	99,74
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81.665.646,00	81.454.146,00	(211.500,00)	99,74
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.592.000,00	104.785.219,00	(22.806.781,00)	82,13
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127.592.000,00	104.785.219,00	(22.806.781,00)	82,13
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	515.763.900,00	513.963.900,00	(1.800.000,00)	99,65
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	271.610.350,00	271.610.350,00	-	100,00

PROGRAM/KEGIATAN APBD TA 2025	Anggran	Realisasi Keuangan	Lebih/Kurang	%
	(Rp)	(Rp)		
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	271.610.350,00	271.610.350,00	-	100,00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	234.682.350,00	233.782.350,00	(900.000,00)	99,62
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	234.682.350,00	233.782.350,00	(900.000,00)	99,62
Pengelolaan Pendidikan Khusus	9.471.200,00	8.571.200,00	(900.000,00)	90,50
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	9.471.200,00	8.571.200,00	(900.000,00)	90,50

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negara, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2025, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Standar

Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas dan Setara Kas Daerah
 1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas dan Setara Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah. Terdiri dari saldo rekening Kas Daerah, setara kas seperti surat utang Negara dan deposito kurang dari tiga bulan dan uang tunai di Bendahara Umum Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang negara.
 3. Tidak termasuk Kas dan Setara Kas Daerah, Perhitungan Pihak Ketiga berupa PPh Pasal 21, Iuran Bapertarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara.
 4. Rincian Kas dan Setara Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Kas dan Setara Kas Bendahara Penerimaan
 1. Kas dan Setara Kas Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara

Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember Tahun 2025.
 3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran
1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember Tahun 2025.
- d. Kas di BLUD
- Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah.
- e. Investasi Jangka pendek
1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
 2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila

tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

f. Piutang

1. Uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
 - a. Piutang berdasarkan perundang-undangan antara lain berdasarkan undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda retribusi daerah.
 - b. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.
 - c. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah antara lain meliputi piutang DAU, piutang DAK, piutang Dana Bagi Hasil dan piutang kelebihan pembayaran Dana Bagi Hasil.
 - d. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, merupakan piutang atas kerugian Negara yang dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi
2. Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah.
3. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
4. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
5. Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - 1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*);

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - e. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau

- b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- g. Beban di bayar dimuka

Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.
- h. Persediaan
 1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur

dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kekuasaannya berpindah.

3. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.
 4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.
- a. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:
 - a) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.
 - b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Investasi Non Permanen
 1. Investasi Non permanen adalah Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain dapat berupa :
 - a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
 - c) Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Akuntansi Dana Bergulir diatur dalam Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir.

- d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

c. Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Berwujud
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
 - f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
 - g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Batasan Minimal Kapitalisasi Aset

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp. 5.000.000, 00
2	Alat-alat Berat	Rp. 10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp. 5.000.000, 00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000, 00
5	Alat-alat Angkutan Di Air Bermotor	Rp. 5.000.000, 00
6	Alat-alat Angkutan Di Air Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000, 00
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp. 10.000.000,00
8	Alat-alat Bengkel	Rp. 300.000, 00
9	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp. 5.000.000, 00
10	Peralatan Kantor	Rp. 300.000, 00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
11	Perlengkapan Kantor	Rp. 300.000, 00
12	Komputer	Rp. 300.000, 00
13	Mebeulair	Rp. 250.000, 00
14	Peralatan Dapur	Rp. 300.000, 00
15	Penghias Ruangan Rumah Tangga	Rp. 300.000, 00
16	Alat-alat Studio	Rp. 300.000, 00
17	Alat-alat Komunikasi	Rp. 500.000, 00
18	Alat-alat Ukur	Rp. 300.000, 00
19	Alat-alat Kedokteran	Rp. 300.000, 00
20	Alat-alat Laboratorium	Rp. 300.000, 00
21	Konstruksi Jalan	Rp. 10.000.000,00
22	Konstruksi Jembatan	Rp. 10.000.000,00
23	Konstruksi Jaringan Air	Rp. 10.000.000,00
24	Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Provinsi	Rp. 300.000, 00
25	Instalasi Listrik dan Telepon	Rp. 1.000.000,00
26	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp. 10.000.000,00
27	Buku/Kepustakaan	Rp. 100.000, 00
28	Barang Bercorak Kesenian	Rp. 300.000, 00
29	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	Rp. 500.000, 00
	b. Ternak	Rp. 50.000, 00
	c. Tumbuhan Pohon	Rp. 300.000, 00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp. 500.000, 00
30	Alat-alat Persenjataan/ Keamanan	Rp. 500.000, 00
31	Lainnya (Selain yang Tersebut dari Nomor 1 S/d 30 diatas)	Rp. 300.000, 00

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
8. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
- c. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.
- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tabel 4.2

Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Alat Keamanan dan Perlindungan	5

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	50
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

9. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
 10. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 11. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- d. Dana Cadangan
1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 2. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup :
 - a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan.
 - b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
 - c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri.
 - d) sumber dana cadangan.
 - e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- e. Aset Lainnya
1. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:
 - a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
 - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 2. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

3. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
 4. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
 5. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
- 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
 - 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan.
 - c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
 3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi

Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD/BUD/ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

a. Pendapatan LRA diakui pada saat :

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

b. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

c. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.

4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Belanja

a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah..

b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :

1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

2) Khusus belanja melalui beahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.

3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Transfer

a. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

b. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

c. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

d. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

e. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

4. Surplus atau Defisit

- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
 - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
 - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
5. Pembiayaan
- a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
 - b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
 - c. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
 - d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
 - e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.
 - f. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
 - g. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah yang diakui oleh Bendahara Umum Daerah.
 - h. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
 - a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
 - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:
 1. Pendapatan Asli Daerah,
 2. Pendapatan Transfer, dan
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- c. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan beban).

2. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain

- c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- f. Beban diakui pada :
 - 1. Saat timbulnya kewajiban;
 - 2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - 3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- g. Beban diukur sesuai dengan:
 - 1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - 2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal;

- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
- e. Lain-lain;
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Arus Kas

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan :

1. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama satu periode akuntansi.
2. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
3. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.
4. Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

3. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
4. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
5. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.1 Pendapatan Daerah	6.824.202,00	487.068.975,00

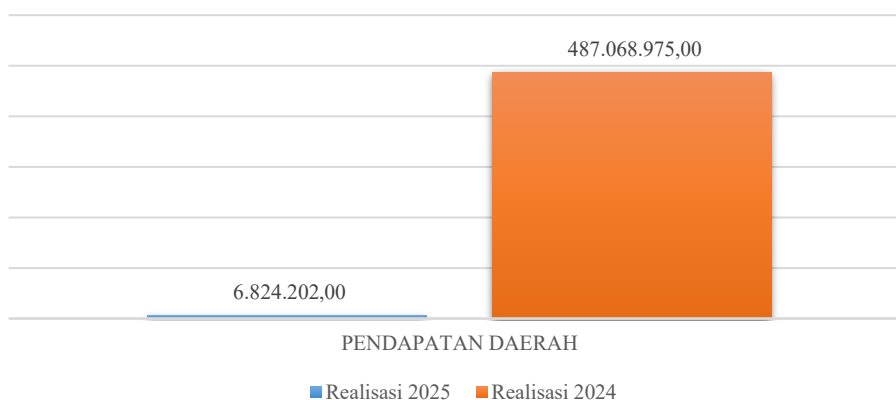
Realisasi Pendapatan-LRA Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebesar Rp6.824.202,00 adapun jenis Pendapatan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	0,00	6.824.202,00	0,00
Jumlah Pendapatan	0,00	6.824.202,00	0,00

Jumlah pendapatan tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp480.244.773,00 atau 98,60 persen dari Tahun 2024 sebesar Rp487.068.975,00. Gambar 5.1 dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi pendapatan untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024.

Gambar 5.1
Komparasi Realisasi Pendapatan Tahun 2025 dan Tahun 2024



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LRA	6.824.202,00	487.068.975,00

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan

Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

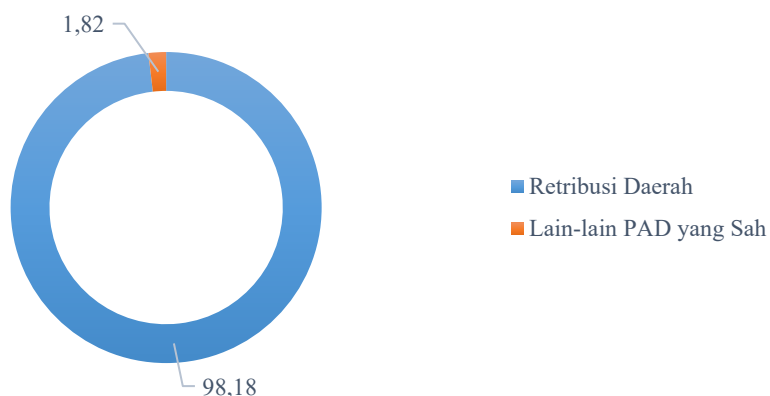
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp6.824.202,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp487.068.975,00, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp480.244.773,00 atau 98,60 persen. Adapun rincian pendapatan asli daerah sebagai berikut.

Tabel 5.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Retribusi Daerah	0,00	6.700.000,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	0,00	124.202,00	0,00
Jumlah	0,00	6.824.202,00	0,00

Berdasarkan Tabel 5.2 realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp6.700.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA sebesar Rp124.202,00, sehingga jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp6.824.202,00. Adapun komposisi realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendidikan Daerah dimaksud adalah sebagai berikut.. Adapun komposisi dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendidikan Daerah sebagai berikut.

Gambar 5.2
Komposisi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2025



Berdasarkan gambar di atas komposisi terbesar dari Pendapatan asli daerah yaitu Retribusi Daerah sebesar 96,17 persen dan komposisi terkecil dari pendapatan asli daerah yaitu pendapatan lain-lain PAD yang sah – LRA sebesar 3,83 persen.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Pendapatan Retribusi Daerah	6.700.000,00	5.600.000,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp6.700.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.600.000,00, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.100.000,00 atau 19,64 persen. Pendapatan Retribusi Daerah dimaksud seluruhnya berasal dari sewa ruangan.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2. Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	124.202,00	481.468.975,00

Realisasi Lain-lain PAD yang sah - LRA Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 124.202,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 481.468.975,00, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp481.344.773,00 atau 99,97 persen. Lain-lain PAD yang sah - LRA dimaksud seluruhnya berasal dari Jasa Giro pada Rekening BOS.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.2 Belanja	1.220.400.207.793,00	1.220.887.551.643,00

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.220.400.207.793,00 atau 94,51 persen dari anggaran belanja Tahun Anggaran 2025. Dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.220.887.551.643,00, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp487.343.850,00 atau 0,04 persen. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut.

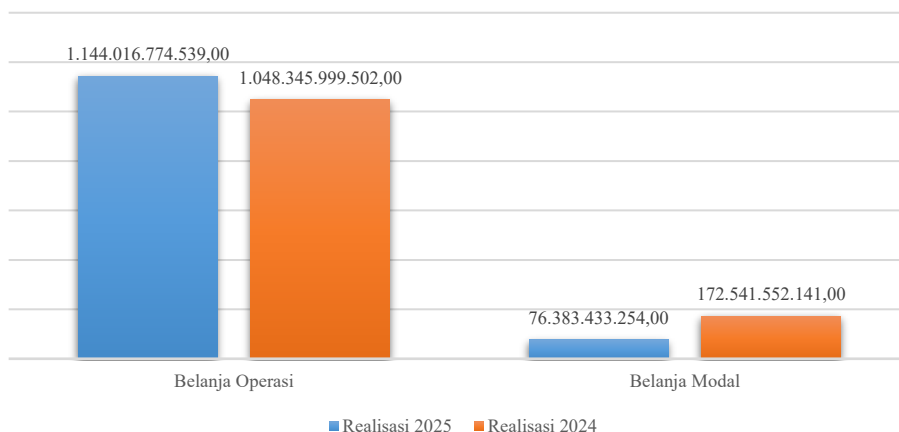
Tabel 5.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
Belanja	1.291.213.413.497,43	1.220.400.207.793,00	94,51	1.220.887.551.643,00
Belanja Operasi	1.193.973.141.183,43	1.144.016.774.539,00	95,81	1.048.345.999.502,00
Belanja Modal	97.240.272.314,00	76.383.433.254,00	78,55	172.541.552.141,00

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja operasi sebesar Rp1.144.016.774.539,00 atau 95,81 persen dari

jumlah yang dianggarkan. Sedangkan pada bagian Belanja Modal Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan sebesar Rp76.383.433.254,00 atau 78,85 persen dari jumlah yang dianggarkan. Selain itu pada Gambar 5.3 dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi belanja untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024.

Gambar 5.3
Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal
Tahun 2025 dan Tahun 2024

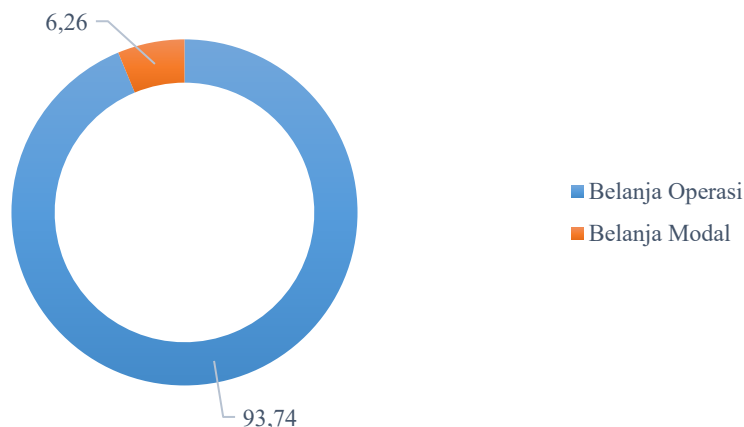


rafik di atas menunjukkan adanya perbedaan realisasi belanja antara Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024. Pada Belanja Modal terjadi penurunan sebesar Rp96.158.118.887,00 atau 55,73%, yaitu dari Rp172.541.552.141,00 pada Tahun 2024 menjadi Rp76.383.433.254,00 pada Tahun 2025. Sebaliknya, pada Belanja Operasi terjadi peningkatan sebesar Rp95.670.775.037,00 atau 9,13%, yaitu dari Rp1.048.345.999.502,00 pada Tahun 2024 menjadi Rp1.144.016.774.539,00 pada Tahun 2025.

Penurunan realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2025 dibandingkan Tahun Anggaran 2024 disebabkan antara lain oleh penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan, dan efisiensi penggunaan anggaran. Adapun peningkatan realisasi Belanja Operasi dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan pendanaan untuk belanja pegawai dan belanja barang/jasa guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Masing-masing kelompok Belanja tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Komposisi realisasi anggaran terbesar terdapat pada Belanja Operasi, sebesar 93,74 persen dari total realisasi anggaran belanja, sedangkan untuk komposisi terkecil yaitu Belanja Modal sebesar 6,26 persen dari total realisasi anggaran belanja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Gambar berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok belanja.

Gambar 5.4
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja
Tahun 2025



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	1.144.016.774.539,00	1.048.345.999.502,00

Belanja Operasi merupakan pengeluaran untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.144.016.774.539,00 atau 95,81% dari anggaran sebesar Rp1.193.973.141.183,43. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp95.670.775.037,00 atau 9,13 persen. Berikut rincian Belanja Operasi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

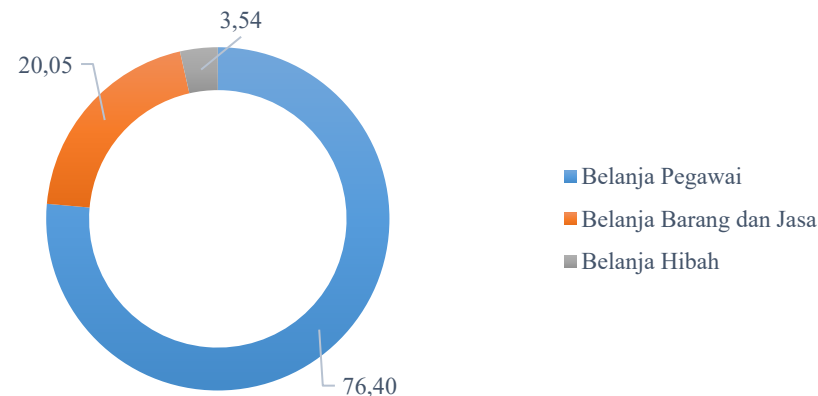
Tabel 5.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Jenis Belanja Operasi	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Pegawai	897.005.247.884,74	874.038.766.574,00	97,43	739.112.464.152,00
Belanja Barang dan Jasa	249.853.591.512,00	229.428.475.624,00	91,82	204.741.503.593,00
Belanja Hibah	46.923.795.879,69	40.549.532.341,00	86,41	104.492.031.757,00
Belanja Bantuan Sosial	190.505.907,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.193.973.141.183,43	1.144.016.774.539,00	95,81	1.048.345.999.502,00

Tabel 5.14 menunjukkan bahwa realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp874.038.766.574,00 atau 97,43 persen dari anggaran, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp229.428.475.624,00 atau 91,82 persen dari anggaran, serta Belanja Hibah sebesar Rp40.549.532.341,00 atau 86,41 persen dari anggaran yang

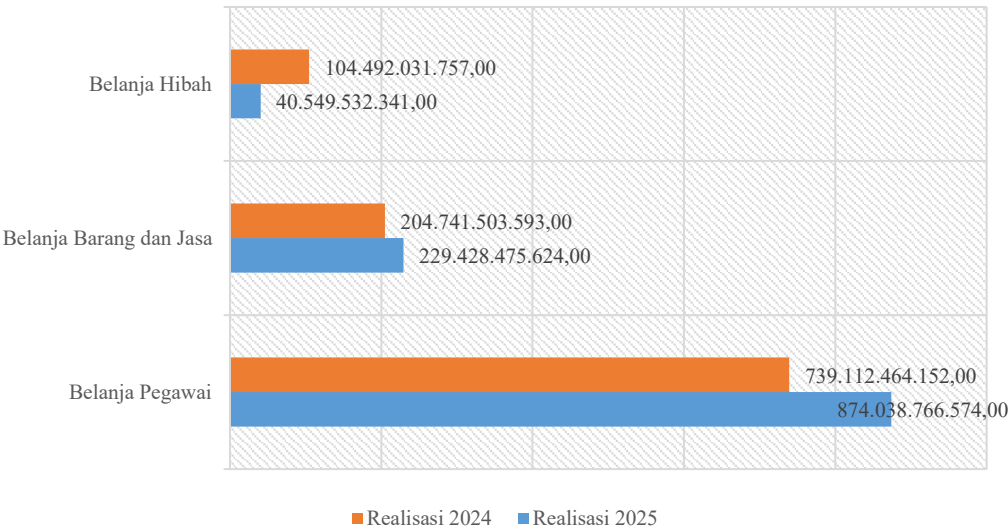
ditetapkan. Sementara itu, Belanja Bantuan Sosial tidak terealisasi dari pagu anggaran sebesar Rp190.505.907,00. Berikut komposisi dari masing-masing kelompok Belanja Operasi:

Gambar 5.5
Komposisi Realisasi Belanja Operasi Dinas Pendidikan Daerah Tahun 2025



Berdasarkan Gambar 5.5 komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Pegawai 76,40 persen dari total realisasi anggaran Belanja Operasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Hibah sebesar 3,54 persen dari total realisasi anggaran Belanja Operasi. Berikut komparasi realisasi belanja operasi Tahun 2025 dan 2024.

Gambar 5.6
Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024



Pada gambar 5.6 di atas dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024, realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp134.926.302.422,00 atau 18,26 persen, yaitu dari Rp739.112.464.152,00 pada Tahun 2024 menjadi Rp874.038.766.574,00 pada Tahun 2025. Realisasi Belanja Barang dan Jasa juga mengalami peningkatan sebesar Rp24.686.972.031,00 atau 12,06 persen, dari Rp204.741.503.593,00 pada Tahun 2024 menjadi Rp229.428.475.624,00 pada Tahun 2025. Sementara itu, realisasi Belanja Hibah mengalami penurunan sebesar Rp63.942.499.416,00 atau 61,19 persen, yaitu dari Rp104.492.031.757,00 pada Tahun 2024 menjadi Rp40.549.532.341,00 pada Tahun 2025

Pada Unit Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan Belanja Operasi sebesar Rp377.980.550,00. Tabel berikut menunjukkan rincian distribusi anggaran serta realisasi Belanja Operasi untuk Unit Dinas Pendidikan:

Tabel 5.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Unit Dinas Pendidikan Tahun 2025

URAIAN	TOTAL ANGGARAN	Unit Dikbud		%
		ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Operasi	934.311.699.447,00	378.140.550,00	377.980.550,00	99,96
Belanja Pegawai	640.951.163.844,00	21.360.000,00	21.360.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	223.686.612.951,00	356.780.550,00	356.620.550,00	99,96
Belanja Hibah	69.203.922.652,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	470.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 5.15 menunjukkan bahwa anggaran Belanja Operasi Unit Dinas Pendidikan Daerah dialokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp21.360.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp356.780.550,00. Unit Dinas Pendidikan Daerah telah merealisasikan Belanja Pegawai sebesar Rp21.360.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan dan Belanja Barang dan Jasa Sekertariat Dinas Pendidikan Daerah telah merealisasikan sebesar Rp356.620.550,00 atau 99,96 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Pada Cabang Dinas Wilayah I, Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan Belanja Operasi sebesar Rp435.068.905,00 tabel berikut menunjukkan rincian distribusi anggaran serta realisasi Belanja Operasi untuk Cabang Dinas Wilayah I.

Tabel 5.6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Cabang Dinas Wilayah I Tahun 2025

URAIAN	TOTAL ANGGARAN	CABANG DINAS WILAYAH I		%
		ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Operasi	1.193.973.141.183,43	468.122.390,00	435.068.905,00	92,93
Belanja Pegawai	897.005.247.884,74	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	249.853.591.512,00	468.122.390,00	435.068.905,00	92,93
Belanja Hibah	46.923.795.879,69	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	190.505.907,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 5.17 menunjukkan bahwa anggaran Belanja Operasi Cabang Dinas Wilayah I hanya dialokasikan untuk Belanja Barang dan Jasa, dimana Anggaran Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp468.122.390,00 atau 92,93 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp468.122.390,00.

Pada Cabang Dinas Wilayah II, Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan Belanja Operasi sebesar Rp378.140.550,00 tabel berikut menunjukkan rincian distribusi anggaran serta realisasi Belanja Operasi untuk Cabang Dinas Wilayah II.

Tabel 5.7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Cabang Dinas Wilayah II Tahun 2025

URAIAN	TOTAL ANGGARAN	CABANG DINAS WILAYAH II		%
		ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Operasi	1.193.973.141.183,43	345.655.580,00	322.836.521,00	93,39
Belanja Pegawai	897.005.247.884,74	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	249.853.591.512,00	345.655.580,00	322.836.521,00	93,39
Belanja Hibah	46.923.795.879,69	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	190.505.907,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 5.18 menunjukkan bahwa anggaran Belanja Operasi Cabang Dinas Wilayah II Tahun 2025 hanya dialokasikan pada Belanja Barang dan Jasa, yaitu sebesar Rp345.655.580,00 dari total anggaran Belanja Operasi. Dari jumlah tersebut, Cabang Dinas Wilayah II telah merealisasikan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp322.836.521,00 atau 93,39% dari anggaran yang ditetapkan, sedangkan tidak terdapat alokasi maupun realisasi untuk Belanja Pegawai, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Pada Cabang Dinas Wilayah III, Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan Belanja Operasi sebesar Rp353.363.229,00 tabel berikut

menunjukkan rincian distribusi anggaran serta realisasi Belanja Operasi untuk Cabang Dinas Wilayah III.

Tabel 5.8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Cabang Dinas Wilayah III Tahun 2025

URAIAN	TOTAL ANGGARAN	CABANG DINAS WILAYAH III		%
		ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Operasi	1.193.973.141.183,43	353.363.229,00	343.825.320,00	97,30
Belanja Pegawai	897.005.247.884,74	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	249.853.591.512,00	353.363.229,00	343.825.320,00	97,30
Belanja Hibah	46.923.795.879,69	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	190.505.907,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 5.18 menunjukkan bahwa anggaran Belanja Operasi Cabang Dinas Wilayah III Tahun 2025 hanya dialokasikan pada Belanja Barang dan Jasa, yaitu sebesar Rp345.655.580,00 dari total anggaran Belanja Operasi. Dari jumlah tersebut, Cabang Dinas Wilayah III telah merealisasikan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp343.825.320,00 atau 97,30 persen dari anggaran yang ditetapkan, sedangkan tidak terdapat alokasi maupun realisasi untuk Belanja Pegawai, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Pada Cabang Dinas Wilayah IV, Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan Belanja Operasi sebesar Rp336.880.200,00 tabel berikut menunjukkan rincian distribusi anggaran serta realisasi Belanja Operasi untuk Cabang Dinas Wilayah IV.

Tabel 5.9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Cabang Dinas Wilayah IV Tahun 2025

URAIAN	TOTAL ANGGARAN	CABANG DINAS WILAYAH IV		%
		ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Operasi	1.193.973.141.183,43	336.880.200,00	282.475.650,00	83,85
Belanja Pegawai	897.005.247.884,74	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	249.853.591.512,00	336.880.200,00	282.475.650,00	83,85
Belanja Hibah	46.923.795.879,69	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	190.505.907,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 5.19 menunjukkan bahwa anggaran Belanja Operasi Cabang Dinas Wilayah IV Tahun 2025 hanya dialokasikan pada Belanja Barang dan Jasa, yaitu sebesar Rp336.880.200,00 dari total anggaran Belanja Operasi. Dari jumlah tersebut, Cabang Dinas

Wilayah IV telah merealisasikan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp282.475.650,00 atau 93,85 persen dari anggaran yang ditetapkan, sedangkan tidak terdapat alokasi maupun realisasi untuk Belanja Pegawai, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Pada Cabang Dinas Wilayah V, Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan Belanja Operasi sebesar Rp339.369.820,00 tabel berikut menunjukkan rincian distribusi anggaran serta realisasi Belanja Operasi untuk Cabang Dinas Wilayah V.

Tabel 5.10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Cabang Dinas Wilayah V Tahun 2025

URAIAN	TOTAL ANGGARAN	CABANG DINAS WILAYAH V		%
		ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Operasi	1.193.973.141.183,43	339.369.820,00	258.869.220,00	76,27
Belanja Pegawai	897.005.247.884,74	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	249.853.591.512,00	339.369.820,00	258.869.220,00	76,27
Belanja Hibah	46.923.795.879,69	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	190.505.907,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 5.19 menunjukkan bahwa anggaran Belanja Operasi Cabang Dinas Wilayah V Tahun 2025 hanya dialokasikan pada Belanja Barang dan Jasa, yaitu sebesar Rp339.369.820,00 dari total anggaran Belanja Operasi. Dari jumlah tersebut, Cabang Dinas Wilayah IV telah merealisasikan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp258.869.220,00 atau 76,27 persen dari anggaran yang ditetapkan, sedangkan tidak terdapat alokasi maupun realisasi untuk Belanja Pegawai, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Pada Cabang Dinas Wilayah VI, Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan Belanja Operasi sebesar Rp428.003.200,00 tabel berikut menunjukkan rincian distribusi anggaran serta realisasi Belanja Operasi untuk Cabang Dinas Wilayah VI.

Tabel 5.11
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Cabang Dinas Wilayah VI Tahun 2025

URAIAN	TOTAL ANGGARAN	CABANG DINAS WILAYAH VI		%
		ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Operasi	1.193.973.141.183,43	428.003.200,00	379.867.531,00	88,75
Belanja Pegawai	897.005.247.884,74	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	249.853.591.512,00	333.546.400,00	277.186.418,00	88,75
Belanja Hibah	46.923.795.879,69	0,00	0,00	0,00

URAIAN	TOTAL ANGGARAN	CABANG DINAS WILAYAH VI		%
		ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Bantuan Sosial	190.505.907,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 5.19 menunjukkan bahwa anggaran Belanja Operasi Cabang Dinas Wilayah VI Tahun 2025 hanya dialokasikan pada Belanja Barang dan Jasa, yaitu sebesar Rp428.003.200,00 dari total anggaran Belanja Operasi. Dari jumlah tersebut, Cabang Dinas Wilayah IV telah merealisasikan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp379.867.531,00 atau 88,75 persen dari anggaran yang ditetapkan, sedangkan tidak terdapat alokasi maupun realisasi untuk Belanja Pegawai, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Belanja Pegawai	874.038.766.574,00	739.112.464.152,00

Belanja Pegawai merupakan belanja untuk pembayaran penghasilan pegawai yang bersifat tetap maupun tidak tetap, termasuk gaji, tunjangan, tambahan penghasilan, serta pembayaran lain yang berkaitan langsung dengan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

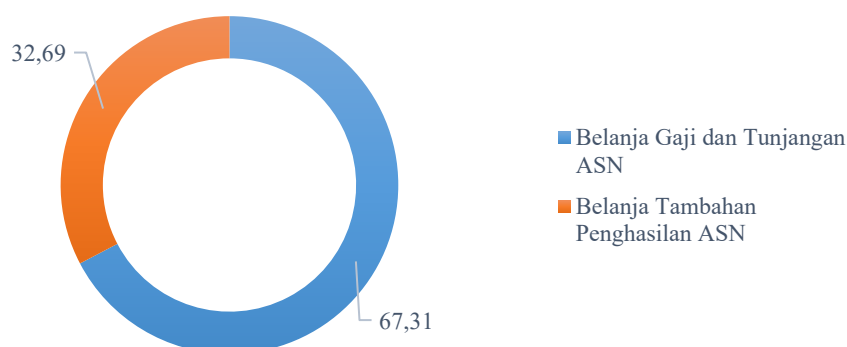
Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp874.038.766.574,00 atau 97,43 persen dari jumlah yang dianggarkan. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp134.926.302.422,00 atau 18,26 persen. Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.12
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	601.833.777.351,74	588.285.822.274,00	97,74
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	295.171.470.533,00	285.752.944.300,00	96,80
Jumlah	640.951.163.844,00	578.252.186.719,00	90,22

Tabel 5.23 menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Pegawai Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas 2 (dua) jenis belanja, yaitu Belanja Gaji dan Tunjangan ASN serta Belanja Tambahan Penghasilan ASN. Tingkat realisasi tertinggi terdapat pada Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp588.285.822.274,00 atau 97,74 persen dari anggaran yang ditetapkan.

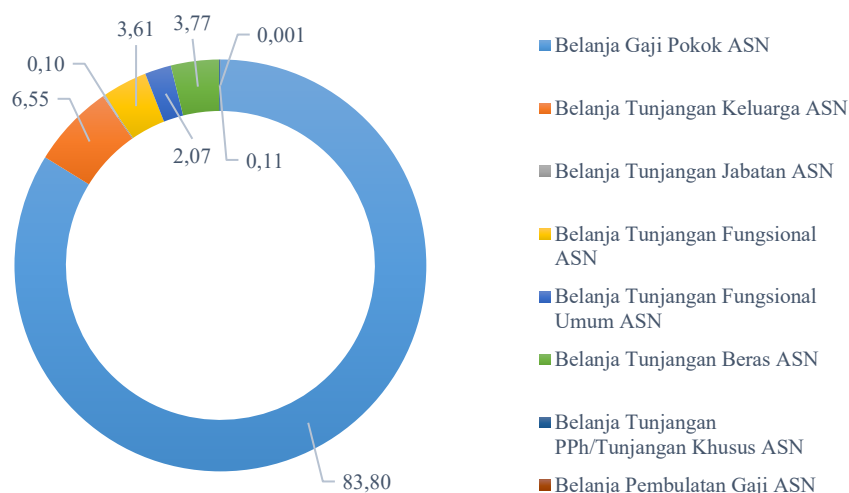
Gambar 5.7
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok
Belanja Pegawai Tahun 2025



Berdasarkan gambar di atas masing-masing belanja pegawai tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Komposisi realisasi anggaran terbesar terdapat pada belanja gaji dan tunjangan sebesar 67,31 persen dari jumlah realisasi anggaran pada kelompok belanja pegawai, sedangkan komposisi realisasi anggaran terkecil terdapat pada Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar 32,69 persen dari jumlah realisasi anggaran pada kelompok belanja pegawai.

Pada masing-masing kelompok Belanja Pegawai tentunya memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Gaji Pokok ASN sebesar 83,80 persen dari jumlah anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pembulatan Gaji sebesar 0,001 persen dari jumlah anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan yang terealisasi. Gambar 5.8 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan Dinas Pendidikan Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

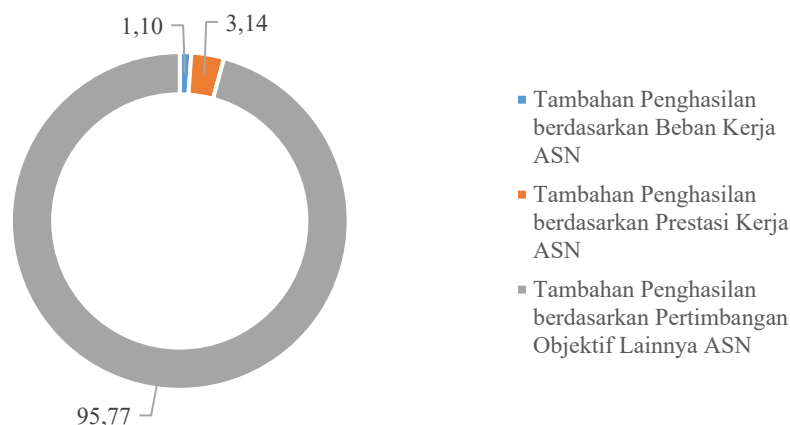
Gambar 5.8
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok
Belanja Gaji dan Tunjangan



Pada kelompok Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN hanya terdiri dari satu item yaitu Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN yaitu sebesar Rp15.973.772.901,00 atau 91,95 persen.

Pada kelompok Belanja Tambahan Penghasilan, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar 95,77 persen dari jumlah anggaran Belanja Tambahan Penghasilan yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar 1,10 persen dari jumlah anggaran Belanja Tambahan Penghasilan yang terealisasi.

Gambar 5.9
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok
Belanja Tambahan Penghasilan



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2. Belanja Barang dan Jasa	229.428.475.624,00	204.741.503.593,00

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja yang digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari perangkat daerah, pemeliharaan aset, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak menambah nilai aset tetap pemerintah daerah.

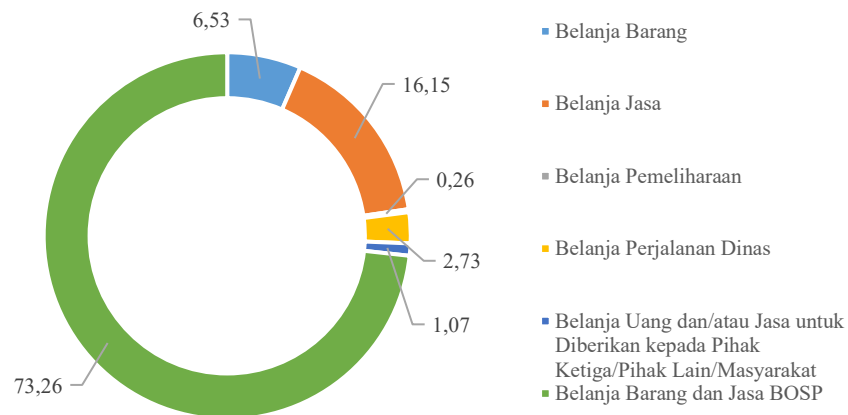
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp229.428.475.624,00 atau 91,82 persen dari jumlah yang dianggarkan. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp24.686.972.031,00 atau 12,06 persen. Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut..

Tabel 5.13
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	16.564.923.004,00	14.973.349.099,00	90,39
Belanja Jasa	51.966.424.209,00	37.051.616.705,00	71,29
Belanja Pemeliharaan	686.919.700,00	599.641.746,00	87,29
Belanja Perjalanan Dinas	7.056.131.400,00	6.254.150.628,00	88,63
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.219.450.000,00	2.466.150.000,00	47,24
Belanja Barang dan Jasa BOSP	168.359.743.199,00	168.083.567.446,00	99,83
Jumlah	249.853.591.512,00	229.428.475.624,00	91,82

Gambar 5.10 menunjukkan bahwa dari beberapa kelompok rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun 2025, Belanja Barang dan Jasa BOS merupakan jenis belanja dengan realisasi tertinggi yaitu sebesar Rp168.083.567.446,00 atau 99,83 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut rincian komposisi untuk kelompok belanja barang dan jasa.

Gambar 5.10
Rincian Komposisi Kelompok Belanja Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

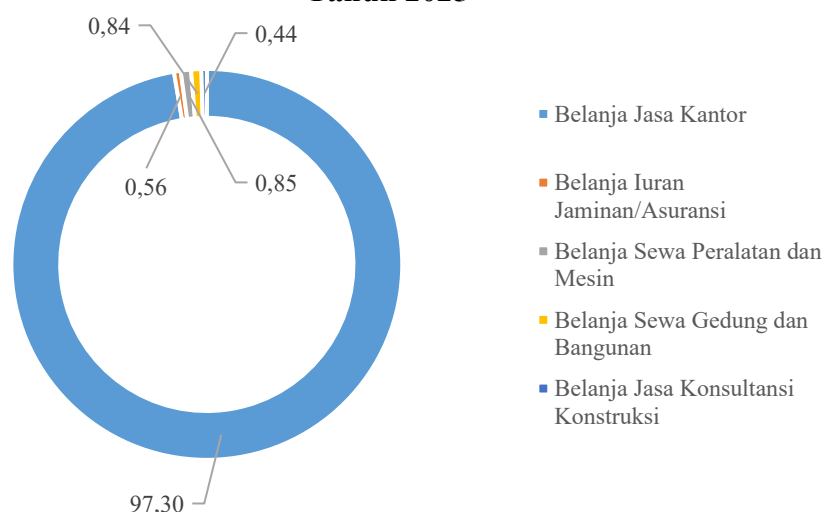


Berdasarkan gambar 5.10 kelompok pada Belanja Barang dan Jasa tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar 73,26 persen dari total anggaran yang terealisasi. Sedangkan komposisi terendah berada pada item Belanja Pemeliharaan sebesar 0,26 persen dari jumlah anggaran yang terealisasi pada Kelompok Barang dan Jasa.

Pada masing-masing kelompok Belanja Barang dan Jasa tentunya memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Barang hanya memiliki satu item belanja yaitu Belanja Barang Pakai Habis dengan realisasi sebesar Rp14.973.349.099,00 atau 90,39 persen dari jumlah yang dianggarkan.

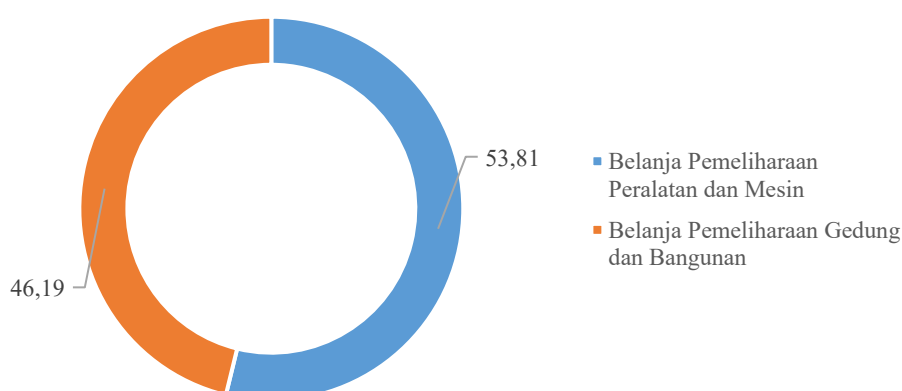
Pada kelompok Belanja Jasa, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Jasa Kantor sebesar 97,30 persen dari jumlah anggaran Belanja Jasa yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar 0,44 persen dari jumlah anggaran Belanja Jasa yang terealisasi. Gambar 5.11 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Jasa Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Gambar 5.11
Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Jasa
Tahun 2025



Pada kelompok Belanja Pemeliharaan, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar 53,81 persen dari jumlah anggaran Belanja Pemeliharaan yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar 46,19 persen dari jumlah anggaran Belanja pemeliharaan yang terealisasi. Gambar 5.12 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Pemeliharaan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Gambar 5.12
Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan
Tahun 2025



Pada kelompok Belanja Perjalanan Dinas hanya memiliki satu item belanja yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan realisasi sebesar Rp6.254.150.628,00 atau 88,63 persen dari jumlah yang dianggarkan. Pada kelompok Belanja Uang dan/atau Jasa

untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat hanya memiliki satu item Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan realisasi sebesar Rp2.466.150.000,00 atau 47,24 persen dari jumlah yang dianggarkan. Pada kelompok Belanja Barang dan Jasa BOS hanya memiliki satu item Belanja Barang dan Jasa BOS dengan realisasi sebesar Rp168.083.567.446,00 atau 99,83 persen dari jumlah yang dianggarkan.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
3. Belanja Hibah	40.549.532.341,00	104.492.031.757,00

Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

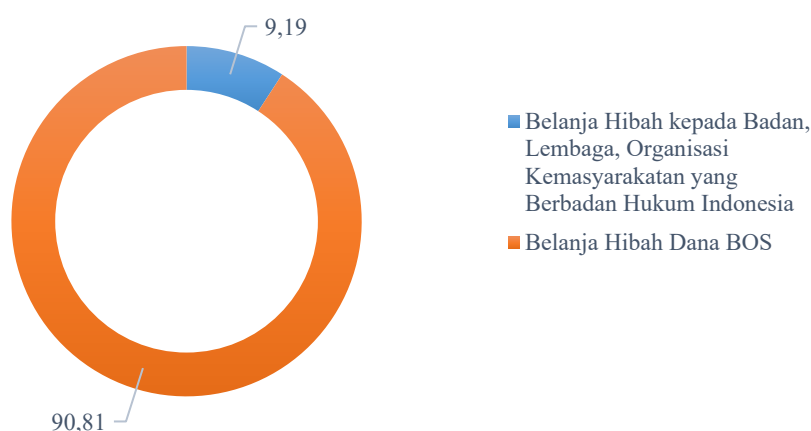
Realisasi Belanja Hibah untuk Tahun 2025 sebesar Rp517.267.705.960,00 atau 91,29 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut ini rincian realisasi Belanja Hibah pada Tahun 2025.

Tabel 5.14
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Belanja Hibah	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	9.163.783.879,69	3.725.627.281,00	40,65
Belanja Hibah Dana BOS	37.760.012.000,00	36.823.905.060,00	97,52
Jumlah	46.923.795.879,69	40.549.532.341,00	86,41

Tabel 5.25 menunjukkan bahwa dari beberapa kelompok rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun 2025, hanya terdapat 2 (dua) kelompok, yaitu Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp30.756.893.129,00 atau 83,87 persen dan Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp32.420.889.300,00 atau 99,66 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut rincian komposisi untuk kelompok belanja barang dan jasa.

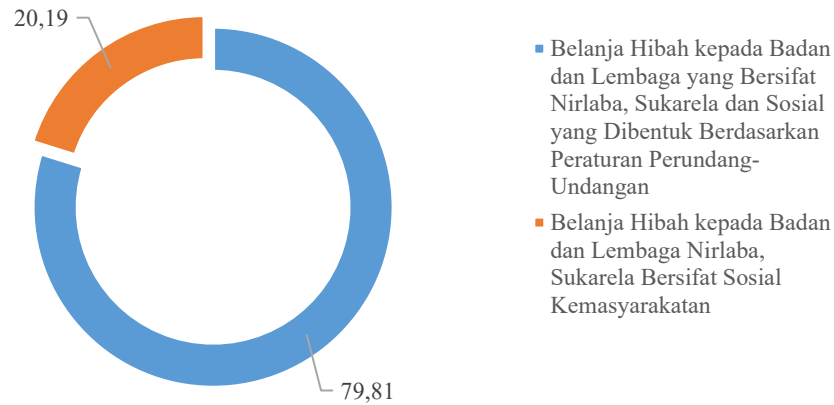
Gambar 5.13
Rincian Komposisi Kelompok Belanja Hibah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025



Berdasarkan gambar 5.13 Masing-masing kelompok pada Belanja Hibah tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Hibah Dana BOS sebesar 90,81 persen dari total anggaran yang terealisasi. Sedangkan komposisi terendah berada pada item Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar 9,19 persen dari jumlah anggaran yang terealisasi pada Kelompok Barang dan Jasa.

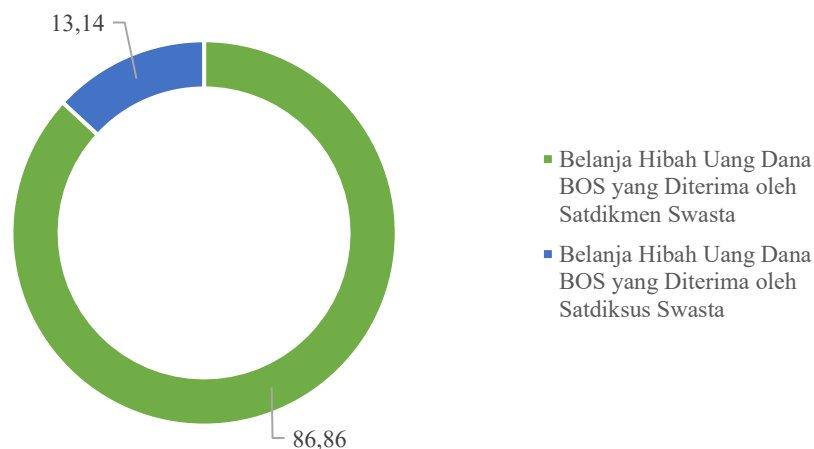
Pada masing-masing kelompok Belanja Hibah tentunya memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar 79,81 persen dari jumlah anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dan komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar 20,19 persen dari jumlah anggaran yang terealisasi. Gambar 5.11 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Gambar 5.14
Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga,
Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
Tahun 2025



Pada kelompok Belanja Hibah Dana BOS, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta sebesar 86,86 persen dari jumlah anggaran Belanja Hibah Dana BOS, sedangkan komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta yang Diterima oleh Satdiksus Swasta sebesar 13,14 persen dari jumlah anggaran yang terealisasi. Gambar 5.12 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok Belanja Hibah Dana BOS Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Gambar 5.15
Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Hibah Dana BOS
Tahun 2025



Adapun distribusi anggaran dan realisasi belanja hibah pada masing-masing unit Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah hanya terdistribusi pada sekretariat Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
4. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00

Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp190.505.907,00, namun sampai dengan akhir tahun anggaran tidak terdapat realisasi atas anggaran tersebut.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	76.383.433.254,00	172.541.552.141,00

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp76.383.433.254,00 atau 78,55 persen dari anggaran sebesar Rp97.240.272.314,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp96.158.118.887,00. Rincian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.15
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Jenis Belanja Modal	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Modal Tanah	1.097.510.400,00	1.097.510.400,00	100,00	1.702.500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.403.228.489,00	45.767.158.954,00	74,53	52.295.862.979,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.520.734.601,00	8.361.240.076,00	61,84	106.783.402.836,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.218.798.824,00	21.157.523.824,00	99,71	11.759.786.326,00

Jenis Belanja Modal	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Jumlah	97.240.272.314,00	76.383.433.254,00	78,55	172.541.552.141,00

Tabel 5.26 menunjukkan bahwa realisasi Belanja Modal Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas 4 (empat) kelompok belanja, yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.097.510.400,00 atau 100,00 persen dari anggaran. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp45.767.158.954,00 atau 74,53 persen dari anggaran. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.361.240.076,00 atau 61,84 persen dari anggaran. Adapun Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp21.157.523.824,00 atau 99,71 persen dari anggaran yang ditetapkan. Selanjutnya, Gambar berikut menyajikan grafik perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024.

Gambar 5.16
Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan Tahun 2024



Pada gambar 5.14 di atas dapat dilihat, realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp604.989.600,00 atau sekitar 35,53 persen, yaitu dari Rp1.702.500.000,00 menjadi Rp1.097.510.400,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin juga mengalami penurunan sebesar Rp6.528.704.025,00 atau sekitar 12,49 persen, dari Rp52.295.862.979,00 pada Tahun 2024 menjadi Rp45.767.158.954,00 pada Tahun 2025. Penurunan signifikan terjadi pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan, yaitu

Rp98.422.162.760,00 atau sekitar 92,17 persen, dari Rp106.783.402.836,00 pada Tahun 2024 menjadi Rp8.361.240.076,00 pada Tahun 2025. Sebaliknya, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp9.397.737.498,00 atau sekitar 79,91 persen, dari Rp11.759.786.326,00 pada Tahun 2024 menjadi Rp21.157.523.824,00 pada Tahun 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Belanja Modal Tanah	1.097.510.400,00	1.702.500.000,00

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025 Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp1.097.510.400,00 atau mencapai 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp604.989.600,00 atau 35,54 persen dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.767.158.954,00	52.295.862.979,00

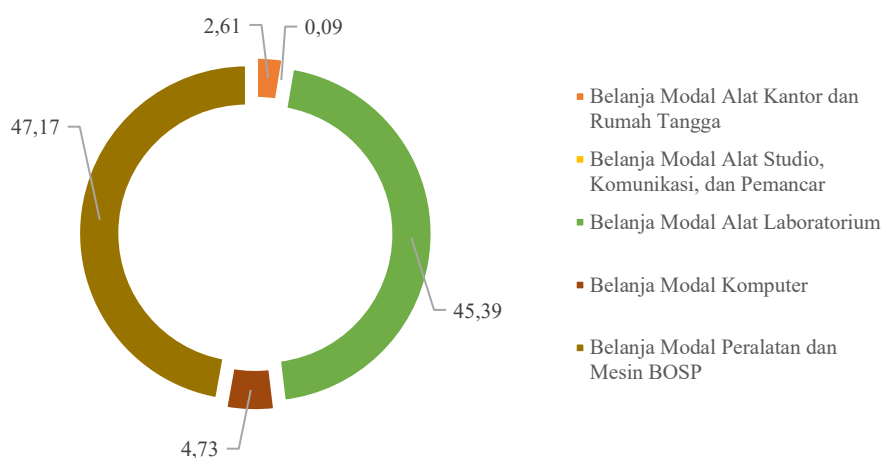
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp45.767.158.954,00 atau mencapai 74,53 persen dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.528.704.025,00 atau 12,48 persen dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024. Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.16
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.637.997.342,00	1.196.052.319,00	73,01
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	42.066.000,00	42.044.700,00	99,94
Belanja Modal Alat Laboratorium	35.815.751.406,00	20.774.852.160,00	58,00
Belanja Modal Komputer	2.282.109.764,00	2.165.841.798,00	94,90
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	21.625.303.977,00	21.588.367.977,00	99,82
Jumlah	61.403.228.489,00	45.767.158.954,00	74,53

Tabel 5.27 menunjukkan bahwa Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 terdiri atas 5 (lima) kelompok belanja. Secara keseluruhan, realisasi mencapai Rp45.767.158.954,00 atau 74,53 persen dari anggaran. Adapun tingkat realisasi masing-masing kelompok belanja bervariasi, dengan capaian tertinggi pada kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebesar 99,82 persen. Berikut disajikan komposisi masing-masing kelompok belanja modal peralatan dan mesin

Gambar 5.17
Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun 2025



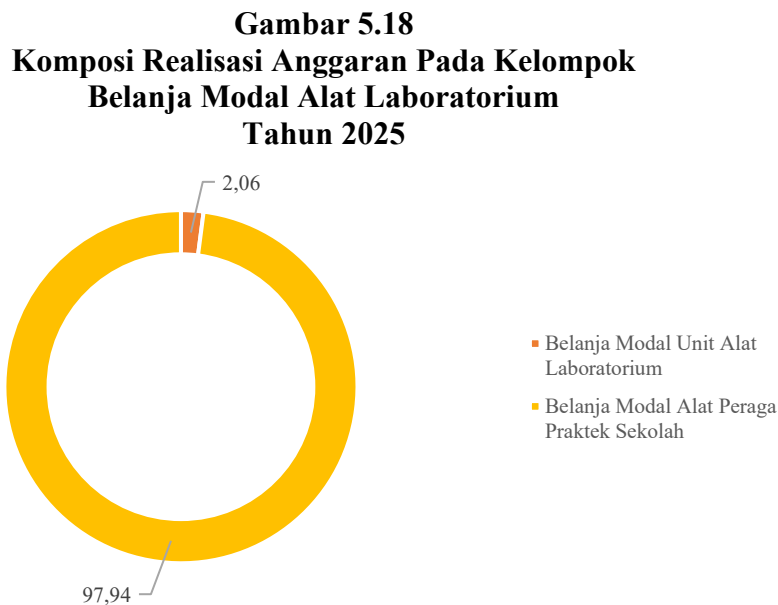
Berdasarkan gambar 5.13 Komposisi realisasi anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin terbesar yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebesar 47,17 persen dari total anggaran yang terealisasi, sedangkan komposisi terendah berada pada item Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar 0,09 persen dari jumlah anggaran yang terealisasi pada Kelompok Belanja Peralatan dan Mesin.

Masing-masing kelompok pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga hanya memiliki satu item belanja yaitu Belanja Modal Alat Rumah Tangga dengan realisasi sebesar Rp1.196.052.319,00 atau 73,01 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Pada kelompok Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar hanya memiliki satu item belanja yaitu Belanja Modal Alat Studio dengan realisasi sebesar Rp42.044.700,00 atau 99,94 persen dari jumlah yang dianggarkan.

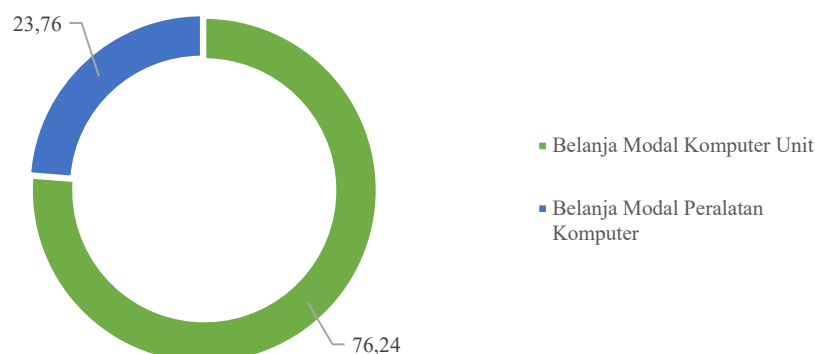
Pada kelompok Belanja Modal Alat Laboratorium, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebesar 97,74 persen dari jumlah anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Modal

Unit Alat Laboratorium sebesar 2,06 persen dari jumlah anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium yang terealisasi. Gambar 5.18 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Laboratorium Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.



Pada kelompok Belanja Modal Komputer, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Modal Komputer Unit sebesar 76,24 persen dari jumlah anggaran Belanja Modal Komputer yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar 23,76 persen dari jumlah anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Belanja Modal Komputer yang terealisasi. Gambar 5.18 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Modal Komputer Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Gambar 5.19
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok
Belanja Modal Komputer
Tahun 2025



Pada kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP hanya memiliki satu item belanja yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS dengan realisasi sebesar Rp21.588.367.977,00 atau 99,82 persen dari jumlah yang dianggarkan.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.361.240.076,00	106.783.402.836,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp8.361.240.076,00 atau mencapai 61,84 persen dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp98.422.162.760,00 atau 92,17 persen. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.17
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Bangunan Gedung	13.445.734.630,00	8.291.183.076,00	61,66
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	74.999.971,00	70.057.000,00	93,40
Jumlah	13.520.734.601,00	8.361.240.076,00	61,84

Tabel 5.28 menunjukkan bahwa rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 terdiri atas 2 (dua) kelompok belanja, yaitu Belanja Modal Bangunan Gedung dan Belanja Modal

Tugu Titik Kontrol/Pasti. Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp8.291.183.076,00 atau 61,66 persen dari anggaran sebesar Rp13.445.734.630,00. Sementara itu, realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp70.057.000,00 atau 93,40 persen dari anggaran sebesar Rp74.999.971,00. Secara keseluruhan, realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan mencapai Rp8.361.240.076,00 atau 61,84 persen dari total anggaran.

Pada masing-masing kelompok Belanja Modal Gedung dan Bangunan tentunya memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Modal Bangunan Gedung hanya memiliki satu item Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja dengan realisasi sebesar Rp8.291.183.076,00 atau 61,66 persen dari jumlah yang dianggarkan. Pada kelompok Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti hanya memiliki satu item belanja yaitu Belanja Modal Tugu/Tanda Batas dengan realisasi sebesar Rp70.057.000,00 atau 93,40 persen dari jumlah yang dianggarkan.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.157.523.824,00	11.759.786.326,00

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya untuk Tahun 2025 sebesar Rp13.367.710.583,00 atau 68,71 persen dari jumlah yang dianggarkan. Belanja Aset Tetap Lainnya untuk Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.935.947.447,00 dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 19.303.658.030,00. Adapun rincian Aset Tetap Lainnya hanya terdiri dari satu item yaitu Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.3 Surplus/Defisit LRA	(1.220.393.383.591,00)	(1.220.400.482.668,00)

Surplus/Defisit LRA merupakan selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja. Pada Tahun 2025, Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami defisit sebesar Rp1.220.393.383.591,00. Jumlah tersebut menurun sebesar Rp7.099.077,00 dibandingkan dengan defisit Tahun 2024 sebesar Rp1.220.400.482.668,00. Nilai defisit tersebut telah termasuk defisit pada seluruh UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.1 Aset	1.867.214.002.211,26	1.898.892.048.615,10

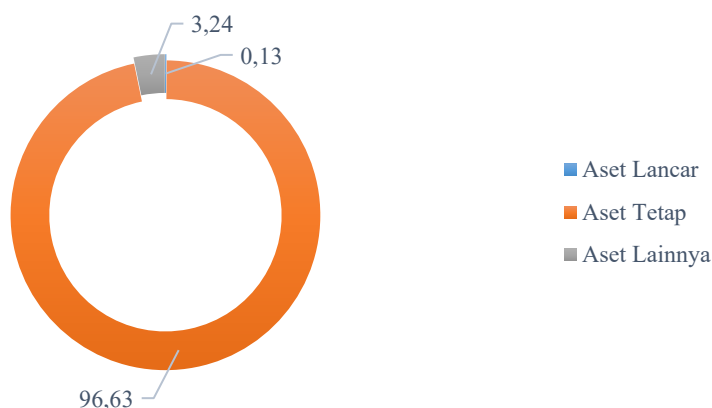
Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset yang dimiliki Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya, berikut disajikan rincian klasifikasi aset per 31 Desember 2025 dengan perbandingan 31 Desember 2024:

Tabel 5.18
Rincian Aset Dinas Pendidikan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Jenis Aset	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Selisih
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Aset Lancar	608.710.825,00	2.953.783.831,67	(2.345.073.006,67)
Aset Tetap	1.806.043.729.814,01	1.834.676.031.521,18	(28.632.301.707,17)
Aset Lainnya	60.561.561.572,25	61.262.233.262,25	(700.671.690,00)
Jumlah	1.867.214.002.211,26	1.898.892.048.615,10	(31.678.046.403,84)

Nilai Aset Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp1.867.214.002.211,26, mengalami penurunan sebesar Rp31.678.046.403,84 atau sebesar 1,68 persen dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.898.892.048.615,10. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya nilai Aset Tetap sebesar Rp28.632.301.707,17, dari Rp1.834.676.031.521,18 pada Tahun 2024 menjadi Rp 1.806.043.729.814,01 pada Tahun 2025. Penurunan nilai Aset Tetap antara lain dipengaruhi oleh akumulasi penyusutan serta penyesuaian nilai aset sesuai hasil inventarisasi dan rekonsiliasi. Selain itu, Aset Lancar per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp2.425.148.947,00, menurun sebesar Rp528.634.884,67 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp2.953.783.831,67. Aset Lainnya juga mengalami penurunan sebesar Rp700.671.690,00, dari Rp61.262.233.262,25 pada Tahun 2024 menjadi Rp60.561.561.572,25 pada Tahun 2025. Berikut disajikan komposisi masing-masing jenis aset Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 5.20
Komposisi Jenis Aset Tahun 2025



Gambar di atas menunjukkan bahwa aset tetap memberikan kontribusi terbesar dari seluruh total aset dalam penguasaan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan kontribusi mencapai 96,63 persen. Sedangkan aset lainnya memberikan kontribusi terkecil dengan presentase hanya 0,13 persen dari total aset.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.1.1 Aset Lancar	608.710.825,00	2.953.783.831,67

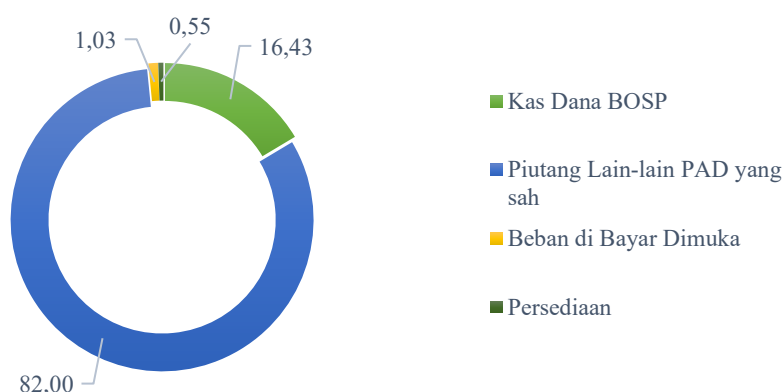
Aset lancar yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp608.710.825,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp2.345.073.006,67 dari tahun sebelumnya. Adapun rincian jenis aset lancar adalah sebagai berikut:

Tabel 5.19
Rincian Aset Lancar Dinas Pendidikan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Nilai
Kas Lainnya	172.119.969,00
Kas Dana BOSP	398.344.116,00
Piutang Lain-lain PAD yang sah	0,00
Beban di Bayar Dimuka	25.000.000,00
Persediaan	13.246.740,00
Jumlah	608.710.825,00

Berdasarkan tabel di atas Aset Lancar Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri 4 (empat) item dengan komposisi sebagai berikut.

Gambar 5.21
Komposisi Jenis Aset Lancar Tahun 2025



Gambar di atas menunjukkan bahwa kelompok jenis aset lancar yang memberikan kontribusi terbesar yaitu Piutang Lain-lain PAD yang sah sebesar 82,00 persen dari total aset lancar, sedangkan kelompok jenis aset lancar yang memberikan kontribusi terkecil yaitu Persediaan sebesar 0,55 persen dari total aset lancar Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
1. Kas di Bendaharan Penerimaan	0,00	0,00

Kas di bendahara penerimaan merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh bendahara penerimaan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari retribusi pelayanan perpustakaan yang mencakup seluruh saldo rekening bendahara penerimaan, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2025.

Saldo kas di bendahara pengeluaran yang dipegang oleh bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 yang telah disetorkan ke rekening kas daerah.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
3. Kas Lainnya	172.119.969,00	0,00

Kas Lainnya merupakan uang tunai atau saldo rekening yang berada dalam penguasaan bendahara atau pihak tertentu yang secara administratif masih menjadi hak pemerintah daerah, tetapi pengelolaannya bersifat khusus atau dibatasi peruntukannya.

Kas Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp172.119.969,00 yang merupakan sisa dana PKL pada sekolah-sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
4. Kas di Bendahara BOS	398.344.116,00	398.344.116,00

Kas di Bendahara BOS per 31 desember 2025 sebesar Rp398.344.116,00 merupakan penerimaan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk bantuan operasional yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Kas di Bendahara BOS pada Tahun 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5. Beban Dibayar Dimuka	25.000.000,00	12.500.000,00

Beban Dibayar Dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran Beban Dibayar Dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.

Beban Dibayar Dimuka Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 sebesar Rp25.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.20
Rincian Beban Beban Dibayar Dimuka
Tahun 2024

Keterangan	Nilai	Jangka Waktu Kontrak	Masa Kontrak Dilalui	Jatuh Tempo/ Digunakan	Beban Dibayar Dimuka
Sewa Gedung / Kantor Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah IV Morowali dan Morowali Utara	50.000.000,00	12	9	37.500.000,00	12.500.000,00
Sewa Gedung / Kantor Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I Kota Palu dan Kabupaten Sigi	50.000.000,00	12	9	37.500.000,00	12.500.000,00
Sewa Gedung / Kantor Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah III Kabupaten Poso dan Tojo Una-Una	50.000.000,00	12	12	50.000.000,00	0,00
Sewa Gedung / Kantor Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah VI Toli-Toli dan Buol	50.000.000,00	12	12	50.000.000,00	0,00
Total	150.000.000,00			137.500.000,00	12.500.000,00

6. Persediaan

Tahun 2025
(Rp)
13.246.740,00

Tahun 2024
(Rp)
537.714.958,00

Persediaan merupakan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. jumlah persediaan barang pakai habis pada Dinas Pendidikan Daerah provinsi sulawesi tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.246.740,00 yang merupakan alat bahan kegiatan kantor.

5.2.1.2 Aset Tetap

Tahun 2025
(Rp)
1.806.043.729.814,01

Tahun 2024
(Rp)
1.834.676.031.521,18

Aset tetap menunjukkan jumlah kekayaan yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan usia manfaat lebih dari satu tahun yang dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Nilai aset tetap pada Neraca dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan.

Jumlah Aset Tetap Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 sebesar Rp1.804.055.171.723,01. Jumlah Aset Tetap berdasarkan harga perolehan mengalami peningkatan sebesar Rp78.371.991.345,00 apabila di bandingkan dengan total

aset tetap Tahun 2024. Adapun rincian Aset Tetap Dinas Pendidikan Daerah provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

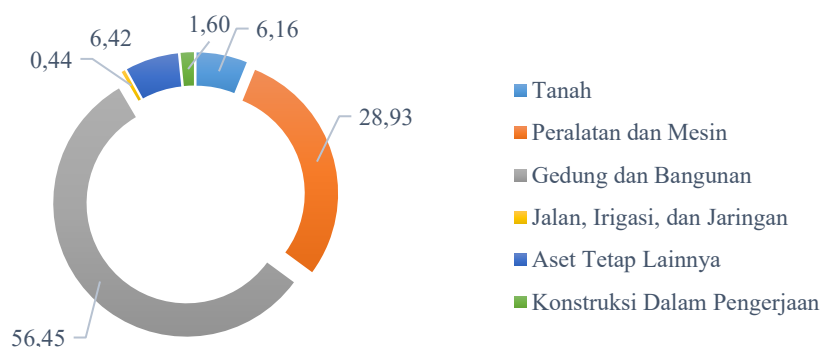
Tabel 5.21
Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Aset Tetap	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Selisih
Tanah	164.361.181.490,81	163.263.671.090,81	1.097.510.400,00
Peralatan dan Mesin	771.836.177.384,26	726.069.018.430,26	45.767.158.954,00
Gedung dan Bangunan	1.506.305.491.534,23	1.497.944.251.458,23	8.361.240.076,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11.608.630.307,83	11.608.630.307,83	0,00
Aset Tetap Lainnya	171.379.391.012,81	150.221.867.188,81	21.157.523.824,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	44.775.574.364,00	42.787.016.273,00	1.988.558.091,00
Harga Perolehan	2.670.266.446.093,94	2.591.894.454.748,94	78.371.991.345,00
Akumulasi Penyusutan	(864.222.716.279,93)	(757.218.423.227,76)	(107.004.293.052,17)
Nilai Buku	1.806.043.729.814,01	1.834.676.031.521,18	(28.632.301.707,17)

Berdasarkan Tabel 5.31, nilai Aset Tetap Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.806.043.729.814,01, mengalami penurunan sebesar Rp28.632.301.707,17 atau 1,67 persen dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.834.676.031.521,18. Nilai buku aset tetap tersebut merupakan selisih antara Harga Perolehan sebesar Rp2.670.266.446.093,94 dan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp864.222.716.279,93. Dibandingkan tahun sebelumnya, Harga Perolehan meningkat sebesar Rp78.371.991.345,00, namun peningkatan tersebut diikuti oleh kenaikan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp107.004.293.052,17 sehingga berdampak pada penurunan nilai buku aset tetap.

Berdasarkan jenisnya, kenaikan harga perolehan terbesar terdapat pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp45.767.158.954,00, diikuti Aset Tetap Lainnya sebesar Rp21.157.523.824,00 dan Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.361.240.076,00. Sementara itu, Aset Tetap Tanah meningkat sebesar Rp1.097.510.400,00 dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, perubahan nilai aset tetap tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh penambahan perolehan aset pada beberapa kelompok aset tetap serta peningkatan beban penyusutan pada tahun berjalan.

Gambar 5.22
Komposisi Jenis Aset Tetap Tahun 2025



Berdasarkan Gambar 5.21 Gedung dan bangunan merupakan aset Dinas Pendidikan Daerah yang memberikan kontribusi tertinggi dibandingkan jenis aset tetap Gedung dan Bangunan yaitu sebesar 56,45 persen dari total aset tetap dan konstruksi dalam pengerjaan memberikan kontribusi terkecil hanya sebesar 0,44 persen dari total aset tetap Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Tanah	164.361.181.490,81	163.263.671.090,81

Nilai Aset Tetap Tanah Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp164.361.181.490,81. Nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.097.510.400,00 dari tahun sebelumnya. Berikut disajikan pembentukan nilai aset tetap tanah.

Tabel 5.22
Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2025

Uraian	Jumlah
Nilai Aset Tetap Tanah Per 31 Des 2024	163.263.671.090,81
Mutasi Bertambah	
Pengadaan Belanja Modal	1.097.510.400,00
Jumlah Mutasi Bertambah Aset Tetap Tanah	1.097.510.400,00
Mutasi Berkurang	0,00
Jumlah Mutasi Berkurang Aset Tetap Tanah	0,00
Jumlah Mutasi	1.097.510.400,00
Nilai Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2025	164.361.181.490,81

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah mutasi pada aset tetap tanah Tahun 2025 sebesar Rp1.097.510.400,00 yang merupakan pengadaan belanja modal tanah tahun anggaran 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2. Peralatan dan Mesin	771.836.177.384,26	726.069.018.430,26

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp771.836.177.384,26 Adapun rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

Tabel 5.23
Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Tahun 2025

Uraian	Nilai
Alat Besar Darat	4.120.733.603,00
Alat Besar Apung	133.454.100,00
Alat Bantu	1.004.228.696,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	11.061.764.000,00
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	90.075.360,00
Alat Angkutan Apung Bermotor	260.450.000,00
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	77.300.000,00
Alat Bengkel Bermesin	11.598.759.802,00
Alat Bengkel Tak Bermesin	6.252.981.464,00
Alat Ukur	5.498.810.058,00
Alat Pengolahan	21.152.751.659,00
Alat Kantor	40.708.736.770,17
Alat Rumah Tangga	137.220.579.399,85
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.972.196.160,92
Alat Studio	15.250.791.625,00
Alat Komunikasi	1.176.756.350,00
Peralatan Pemancar	2.100.712.658,00
Peralatan Komunikasi Navigasi	227.199.862,00
Alat Kedokteran	1.627.180.060,00
Alat Kesehatan Umum	847.918.968,00
Unit Alat Laboratorium	42.812.496.451,00
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	228.710.880,00
Alat Peraga Praktik Sekolah	171.929.065.246,00
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	585.388.002,00
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	829.746.910,00
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	275.341.867,00
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.074.967.639,00
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	2.097.972.193,00
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	58.647.240,00
Senjata Api	6.695.791.220,00

Uraian	Nilai
Persenjataan Non Senjata Api	668.442.418,00
Senjata Sinar	15.250.000,00
Alat Khusus Kepolisian	686.230.599,00
Komputer Unit	185.848.806.396,26
Peralatan Komputer	39.890.422.906,06
Alat Eksplorasi Geofisika	56.333.707,00
Sumur	1.500.000,00
Alat Pelindung	20.105.000,00
Jumlah	771.836.177.384,26

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp45.767.158.954,00 dari tahun sebelumnya. Adapun pembentukan nilai aset tetap peralatan dan mesin disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.24
Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025

Uraian	Jumlah
Nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 des 2024	726.069.018.430,26
Mutasi Bertambah	
Pengadaan Belanja Modal	45.767.158.954,00
Jumlah mutasi bertambah aset tetap peralatan dan mesin	45.767.158.954,00
Mutasi Berkurang	
Jumlah mutasi berkurang aset tetap	0,00
Jumlah mutase	45.767.158.954,00
Nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 des 2025	771.836.177.384,26

Berdasarkan tabel di atas terdapat mutasi bertambah Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp61.772.410.145,00 yang merupakan pengadaan belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.25
Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.196.052.319,00
Belanja Modal Alat Studio	42.044.700,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	427.004.352,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	20.347.847.808,00
Belanja Modal Komputer Unit	1.651.345.058,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	514.496.740,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	21.588.367.977,00

Uraian	Jumlah (Rp)
Jumlah	45.767.158.954,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
3. Gedung dan Bangunan	1.506.305.491.534,23	1.497.944.251.458,23

Nilai gedung dan bangunan yang dikuasai Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.506.305.491.534,23, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.26
Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Tahun 2025

Uraian	Nilai
Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.470.818.085.849,25
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	22.574.649.367,98
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	584.583.155,00
Bangunan Menara Perambuan	15.000.000,00
Tugu/Tanda Batas	12.313.173.162,00
Jumlah	1.506.305.491.534,23

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp8.361.240.076,00 dari tahun sebelumnya. Adapun pembentukan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagai berikut :

Tabel 5.27
Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025

Uraian	Jumlah
Nilai aset tetap gedung dan bangunan per 01 Jan 2025	1.497.944.251.458,23
Mutasi Bertambah	
Pengadaan Belanja Modal	8.361.240.076,00
Jumlah Mutasi Bertambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan	8.361.240.076,00
Mutasi Berkurang	
Jumlah Mutasi Berkurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00
Jumlah Mutasi	8.361.240.076,00
Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Des 2025	1.506.305.491.534,23

Berdasarkan tabel di atas terdapat mutasi bertambah Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp8.361.240.076,00

yang merupakan pengadaan belanja modal gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.28
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.291.183.076,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	70.057.000,00
Jumlah	8.361.240.076,00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	11.608.630.307,83	11.608.630.307,83

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.608.630.307,83, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 yang juga sebesar Rp11.608.630.307,83. Dengan demikian, selama Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan pada kelompok Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan, sehingga saldo akhir per 31 Desember 2025 tetap sama dengan saldo awal tahun. Adapun rincian aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut.

Tabel 5.29
Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2025

Uraian	Nilai
Jalan	3.381.038.944,00
Jembatan	50.265.000,00
Bangunan Air Irigasi	3.013.217.069,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	195.657.000,00
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	658.846.913,83
Bangunan Air Bersih/Air Baku	168.053.532,00
Instalasi Air Bersih/Air Baku	93.675.000,00
Instalasi Pembangkit Listrik	1.111.446.642,00
Instalasi Gardu Listrik	1.829.877.707,00
Instalasi Pertahanan	269.150.000,00
Instalasi Lain	17.475.000,00
Jaringan Air Minum	324.410.000,00
Jaringan Listrik	375.813.000,00
Jumlah	11.608.630.307,83

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5. Aset Tetap Lainnya	171.379.391.012,81	150.221.867.188,81

Nilai Aset tetap Lainnya Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disajikan sebesar Rp171.379.391.012,81 per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.30
Rincian Aset Tetap Lainnya
Tahun 2025

Uraian	Nilai
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	19.297.523.824,00
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	73.918.888,00
Kartografi, Naskah dan Lukisan	271.047.520,00
Karya Grafika (Graphic Material)	84.921.450,00
Three Dimensional Artifacts and Realita	44.264.300,00
Barang Bercorak Kesenian	2.653.476.488,72
Alat Bercorak Kebudayaan	54.883.942,98
Tanda Penghargaan	13.285.000,00
Hewan Piaraan	874.500,00
Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	2.036.000,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	793.866.602,00
Jumlah	171.379.391.012,81

Nilai Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp21.157.523.824,00 dari tahun sebelumnya. Adapun pembentukan nilai Aset Tetap Lainnya sebagai berikut :

Tabel 5.31
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
Tahun 2025

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2025	150.221.867.188,81
Mutasi Bertambah	
Pengadaan Belanja Modal	21.157.523.824,00
Jumlah Mutasi Bertambah Aset Tetap Lainnya	21.157.523.824,00
Mutasi Berkurang	
Jumlah Mutasi Berkurang Aset Tetap	0,00
Jumlah Mutasi	21.157.523.824,00
Nilai Aset Tetap Lainnya Per 31 Des 2025	171.379.391.012,81

Berdasarkan tabel di atas terdapat mutasi bertambah Nilai Aset Tetap Lainnya Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp21.157.523.824,00 yang merupakan pengadaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.32
Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.860.000.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	19.297.523.824,00
Jumlah	21.157.523.824,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	42.787.016.273,00	42.787.016.273,00

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Nilai konstruksi dalam pengerjaan yang dimiliki Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp42.787.016.273,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.33
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan
Tahun 2025

Uraian	Nomor Kontrak	Nilai SP2D
SMANOR TADULAKO	027/2689/SMA	1.335.733.000,00
SMAN 1 AMPIBABO	027/2721/SMA	930.690.000
SMAN 1 KASIMBAR	027/2703/SMA	692.380.000
SMKN 1 PARIWISATA PARIGATA PARIGI	027/2439.SMK/DISDIK	2.033.081.000
SMKN 1 PAMONA SELATAN	027/2441.SMK/DISDIK	3.678.048.000
SMKN 2 POSO	027/2444.SMK/DISDIK	1.982.866.000
SMKN 1 POSO PESISSIR UTARA	027/2443.SMK/DISDIK	2.535.534.000
SMKN 1 MENUI	027/4833.SMK/Disdik	7.285.118.200,00
SMKN 1 MENUI		14.910.000,00
SMAN 1 BAHODOPI	027/1393/SMA	669.858.873,00
SMKN 1 BUNGKU TIMUR	027/2448.SMK/DISDIK	4.121.187.000,00

Uraian	Nomor Kontrak	Nilai SP2D
SMKN 2 LUWUK	027/2458.SMK/DISDIK	1.646.803.000
SMKN 1 LUWUK	800.05/2193/SMK/DISDIK	4.084.634.200
SMAN 2 BULAGI UTARA	027/2719/SMA	1.813.836.000
SMAN 1 LABOBO	027/2722/SMA	1.240.375.000,00
SMAN 1 BANGGAI SELATAN	027/2723/SMA	4.789.476.000,00
SMKN 1 BASIDONDO	027/2467,SMK/DISDIK	1.350.004.000
SMKN 1 BOKAT	027/2466,SMK/DISDIK	2.582.482.000
Jumlah		42.787.016.273,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
7. Akumulasi Penyusutan	864.222.716.279,93	757.218.423.227,76

Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah melakukan perhitungan penyusutan aset tetap secara akumulatif sejak tanggal perolehan sampai dengan 31 Desember 2025. Pada Tahun 2025 terjadi kenaikan pada akumulasi penyusutan yaitu sebesar Rp107.004.293.052,17. Berikut rincian serta mutasi Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 yaitu:

Tabel 5.34
Rincian Akumulasi Penyusutan
Tahun 2025 dan 2024

Aset	Akumulasi Penyusutan Tahun 2024	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan Tahun 2025	Akumulasi penyusutan Tahun 2025
Peralatan dan Mesin	479.441.089.560,76	0,00	75.244.987.823,17	554.686.077.383,93
Gedung dan Bangunan	273.633.456.153,00	0,00	31.088.952.958,00	304.722.409.111,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.658.793.589,00	0,00	654.474.939,00	4.313.268.528,00
Aset Tetap Lainnya	485.083.925,00	0,00	15.877.332,00	500.961.257,00
Jumlah	757.218.423.227,76	0,00	107.004.293.052,17	864.222.716.279,93

Akumulasi penyusutan pada dasarnya mengurangi harga perolehan dari masing-masing aset tetap sehingga nilai buku masing-masing aset per 31 Desember 2025 akan berubah atau berkurang. Tabel berikut menunjukkan nilai buku aset tetap per 31 Desember 2025:

Tabel 5.35
Rincian Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2025

Uraian	Harga Perolehan Tahun 2025	Akumulasi Penyusutan Tahun 2025	Nilai Buku Tahun 2025
Tanah	164.361.181.490,81	0,00	164.361.181.490,81
Peralatan dan Mesin	771.836.177.384,26	(554.686.077.383,93)	217.150.100.000,33
Gedung dan Bangunan	1.506.305.491.534,23	(304.722.409.111,00)	1.201.583.082.423,23

Uraian	Harga Perolehan Tahun 2025	Akumulasi Penyusutan Tahun 2025	Nilai Buku Tahun 2025
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11.608.630.307,83	(4.313.268.528,00)	7.295.361.779,83
Aset Tetap Lainnya	171.379.391.012,81	(500.961.257,00)	170.878.429.755,81
Konstruksi Dalam Pengerjaan	42.787.016.273,00	0,00	42.787.016.273,00
Jumlah Aset Tetap	2.668.277.888.002,94	(864.222.716.279,93)	1.804.055.171.723,01

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat harga perolehan aset tetap sebelum dikurangi dengan nilai akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp2.668.277.888.002,94 dan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp864.222.716.279,93 sehingga diperoleh nilai buku aset tetap Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp1.804.055.171.723,01.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.1.3 Aset Lainnya	60.561.561.572,25	61.262.233.262,25

Jumlah Aset Lainnya Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp60.561.561.572,25, mengalami penurunan sebesar Rp700.671.690,00 atau 1,14 persen dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp61.262.233.262,25. Penurunan tersebut mencerminkan adanya mutasi bersih berkurang pada kelompok Aset Lainnya selama Tahun Anggaran 2025. Adapun rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut..

Tabel 5.36
Rincian Aset Lainnya
Tahun 2025

Aset Lainnya	Nilai
Aset Tidak Berwujud	7.006.716.899,00
Aset Lain-lain	104.899.234.188,42
Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud	(51.344.389.515,17)
Total Nilai Aset Lainnya	60.561.561.572,25

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa aset lainnya terbentuk dari nilai aset tidak berwujud sebesar Rp7.006.716.899,00 ditambah aset lain-lain sebesar Rp104.899.234.188,42 dan dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp51.344.389.515,17 yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.2 Kewajiban	0,00	1.214.028.901,20

Jumlah Kewajiban Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.214.028.901,20 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.214.028.901,20. Dengan demikian, pada akhir Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat kewajiban yang masih harus dibayarkan dan seluruh kewajiban tahun sebelumnya telah diselesaikan.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.2 Ekuitas	1.867.041.882.242,26	1.897.678.019.713,90

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jumlah Ekuitas per 31 Desember Tahun 2025 Sebesar Rp1.867.041.882.242,26 dan Tahun 2024 sebesar Rp1.897.678.019.713,90. Ekuitas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp30.636.137.471,64 apabila di bandingkan dari Tahun 2024. Berikut rinciannya.

Tabel 5.37
Rincian Laporan Ekuitas

URAIAN	2025	2024
Ekuitas awal	1.897.678.019.713,90	1.810.442.712.730,90
Surplus/Defisit-LO	(1.251.029.645.264,64)	(1.094.778.002.177,30)
RK – PPKD	1.220.393.507.793,00	1.188.288.684.154,00
Dampak Kumulatif Perubahan kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0
Lain-lain	0,00	(6.275.374.993,70)
Ekuitas Akhir	1.867.041.882.242,26	1.897.678.019.713,90

5.3 Penjelasan Pos-Pos laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO serta Surplus/Defisit Operasional. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Acrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Tengah selama tahun anggaran

2025. Penjelasan mengenai akun-akun Laporan Operasional tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.2 Pendapatan LO	11.217.532,20	18.459.143.320,20

Pendapatan–LO adalah hak Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 sebesar Rp11.217.532,20 yang hanya berasal dari Retribusi Daerah-LO. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp18.447.801.586,00 atau 99,94 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp18.459.143.320,20.

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh Pendapatan Asli Daerah – LO pada Tahun 2025 sebesar Rp 11.217.532,20 yang merupakan lain-lain pendapatan PAD yang sah.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.1 Beban	1.250.868.742.827,84	1.113.108.565.054,50

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Tengah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah beban mengalami peningkatan pada Tahun 2025 sebesar Rp137.760.177.773,34 sehingga didapatkan jumlah beban Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 yaitu sebesar Rp 1.250.868.742.827,84. Berikut ini rincian beban pada Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.38
Rincian Beban Operasi
Tahun 2025

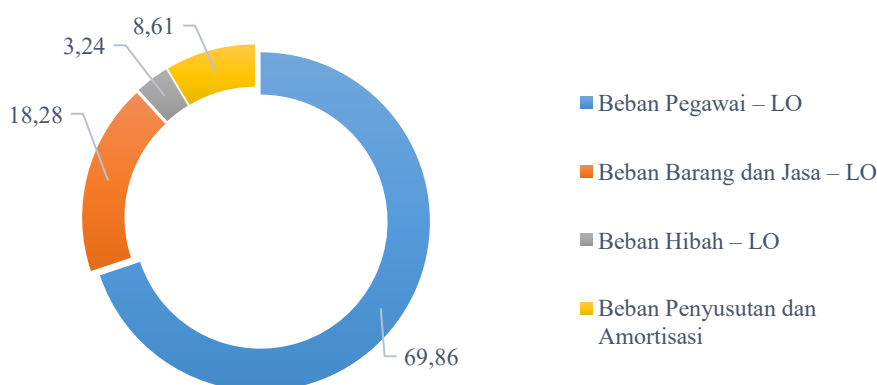
Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Bertambah/berkurang	
			Rp.	%
Beban Pegawai – LO	874.038.766.574,00	725.145.357.352,00	148.893.409.222,00	20,53

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Bertambah/berkurang Rp.	%
Beban Barang dan Jasa – LO	228.575.479.170,67	207.366.592.280,33	21.208.886.890,34	10,31
Beban Hibah – LO	40.549.532.341,00	72.891.650.680,00	(32.342.118.339,00)	(44,37)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	107.704.964.742,17	107.704.964.742,17	0,00	0,00
Jumlah	1.250.868.742.827,84	1.113.108.565.054,50	137.760.177.773,34	12,38

Berdasarkan Tabel 5.42, jumlah Beban Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebesar Rp1.251.040.862.796,84, meningkat sebesar Rp137.932.297.742,34 atau 12,39 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.113.108.565.054,50. Secara rinci, Beban Pegawai – LO Tahun 2025 sebesar Rp874.038.766.574,00 mengalami kenaikan sebesar Rp148.893.409.222,00 atau 20,53 persen dibandingkan Tahun 2024. Beban Barang dan Jasa – LO sebesar Rp228.747.599.139,67 meningkat sebesar Rp21.381.006.859,34 atau 10,31 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, Beban Hibah – LO sebesar Rp40.549.532.341,00 mengalami penurunan sebesar Rp32.342.118.339,00 atau 44,37 persen dibandingkan Tahun 2024. Adapun Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 sebesar Rp107.704.964.742,17 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Tahun 2024.

Dengan demikian, peningkatan total beban pada Tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh kenaikan Beban Pegawai dan Beban Barang dan Jasa, meskipun terdapat penurunan yang signifikan pada Beban Hibah. Berikut disajikan komposisi jenis beban Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 5.23
Komposisi Jenis Beban Tahun 2025



Berdasarkan Gambar 5.32 di atas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari Beban Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawsemi Tengah pada Tahun 2025, yaitu Beban Pegawai sebesar 69,86 persen, kemudian komposisi terkecil yaitu Beban Bantuan Sosial sebesar 3,24 persen dari total beban pada Tahun 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Beban Pegawai	874.038.766.574,00	725.145.357.352,00

Beban pegawai Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawsemi Tengah pada Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp148.893.409.222,00 atau 20,53 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya, berikut rincian beseta komposisi beban pegawai Tahun 2025 :

Tabel 5.39
Rincian Beban Pegawai Tahun 2025

BebanPegawai–LO	Tahun2025	
	Beban	%
Beban Gaji Pokok ASN	492.959.151.816,00	56,40
Beban Tunjangan Keluarga ASN	38.515.331.248,00	4,41
Beban Tunjangan Jabatan ASN	579.270.000,00	0,07
Beban Tunjangan Fungsional ASN	21.263.563.840,00	2,43
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	12.168.704.231,00	1,39
Beban Tunjangan Beras ASN	22.149.580.248,00	2,53
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	643.411.085,00	0,07
Beban Pembulatan Gaji ASN	6.809.806,00	0,001
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.131.221.600,00	0,36
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	8.958.610.400,00	1,02
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	273.663.112.300,00	31,31
Jumlah	874.038.766.574,00	100

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari Beban Pegawai Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawsemi Tengah pada Tahun 2025 yaitu Beban Gaji Pokok PNS yaitu sebesar 56,40 persen dari total beban, kemudian komposisi terkecil yaitu Beban Pembulatan Gaji yaitu sebesar 0,001 persen dari total beban pegawai Tahun 2025.

Perbedaan dapat terjadi antara jumlah pengakuan beban pegawai dengan jumlah realisasi belanja pegawai pada Tahun 2025 akibat perbedaaan basis akuntansi yang digunakan. Adapun rincian perbedaan antara beban dan belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 5.40
Rincian Beban dan Belanja Pegawai Tahun 2025

Beban Barang dan Jasa – LO	Tahun 2025		
	Beban	Belanja	Selisih
Gaji Pokok ASN	492.959.151.816,00	492.959.151.816,00	0,00
Tunjangan Keluarga ASN	38.515.331.248,00	38.515.331.248,00	0,00
Tunjangan Jabatan ASN	579.270.000,00	579.270.000,00	0,00
Tunjangan Fungsional ASN	21.263.563.840,00	21.263.563.840,00	0,00
Tunjangan Fungsional Umum ASN	12.168.704.231,00	12.168.704.231,00	0,00
Tunjangan Beras ASN	22.149.580.248,00	22.149.580.248,00	0,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	643.411.085,00	643.411.085,00	0,00
Pembulatan Gaji ASN	6.809.806,00	6.809.806,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kerja ASN	3.131.221.600,00	3.131.221.600,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	8.958.610.400,00	8.958.610.400,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	273.663.112.300,00	273.663.112.300,00	0,00
Jumlah	874.038.766.574,00	874.038.766.574,00	0,00

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan antara jumlah pengakuan beban pegawai dengan jumlah realisasi pegawai pada Tahun 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2. Beban Barang dan Jasa	228.575.479.170,67	207.366.592.280,33

Beban barang dan jasa Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp21.208.886.890,34 atau 10,23 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. berikut rincian dan komposisi beban barang dan jasa Tahun 2025:

Tabel 5.41
Rincian dan Komposisi Beban Barang dan Jasa Tahun 2025

Beban Barang dan Jasa - LO	Tahun 2025	
	Rp.	%
Beban Barang Pakai Habis	15.497.817.317,00	6,78
Beban Jasa Kantor	35.885.639.736,00	15,69
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	207.636.000,00	0,09
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	288.886.000,00	0,13
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	341.513.666,67	0,15
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	164.766.000,00	0,07
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(719.488.654,00)	-0,31
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	276.961.000,00	0,12
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.254.150.628,00	2,73

Beban Barang dan Jasa - LO	Tahun 2025	
	Rp.	%
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.466.150.000,00	1,08
Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	168.083.567.446,00	73,48
Jumlah	228.575.479.170,67	100,00

Berdasarkan Tabel 5.68 di atas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari Beban Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 yaitu Beban Barang dan Jasa BOS yaitu sebesar 73,48 persen, kemudian komposisi terkecil yaitu Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yaitu sebesar (-0,31) persen dari total belanja barang dan jasa.

Perbedaan dapat terjadi antara jumlah pengakuan beban barang dan jasa dengan jumlah realisasi belanja barang dan jasa pada Tahun 2025 akibat perbedaan basis akuntansi yang digunakan. Adapun rincian perbedaan antara beban dan belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 5.42
Rincian Beban dan Belanja Barang dan Jasa
Tahun 2025

Beban Barang dan Jasa – LO	Beban	Tahun 2025	
		Belanja	Selisih
Barang Pakai Habis	15.497.817.317,00	14.973.349.099,00	524.468.218,00
Jasa Kantor	35.885.639.736,00	36.052.981.705,00	(167.341.969,00)
Iuran Jaminan/Asuransi	207.636.000,00	207.636.000,00	0,00
Sewa Peralatan dan Mesin	288.886.000,00	313.886.000,00	(25.000.000,00)
Sewa Gedung dan Bangunan	341.513.666,67	312.347.000,00	29.166.666,67
Jasa Konsultansi Konstruksi	164.766.000,00	164.766.000,00	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(719.488.654,00)	322.680.746,00	(1.042.169.400,00)
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	276.961.000,00	276.961.000,00	0,00
Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.254.150.628,00	6.254.150.628,00	0,00
Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.466.150.000,00	2.466.150.000,00	0,00
Barang dan Jasa BOSP-BOS	168.083.567.446,00	168.083.567.446,00	0,00
Jumlah	228.575.479.170,67	229.428.475.624,00	(680.876.484,33)

Berdasarkan Tabel 5.44 di atas maka dapat diketahui bahwa perbedaan antara jumlah pengakuan beban barang dan jasa dengan jumlah realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2022 sebesar Rp680.876.484,33, perbedaan terjadi akibat pengakuan persediaan di tahun anggaran 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
3. Beban Hibah	40.549.532.341,00	72.891.650.680,00

Beban Hibah merupakan beban Dinas Pendidikan Daerah provinsi sulawesi tengah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban hibah Tahun 2025 Sebesar Rp40.549.532.341,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.43
Rincian dan Komposisi Beban Hibah Tahun 2025

Beban Hibah	Tahun 2025	
	Beban	%
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.973.459.322,00	7,33
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	752.167.959,00	1,85
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	31.986.910.060,00	78,88
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	4.836.995.000,00	11,93
Jumlah	40.549.532.341,00	100,00

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari Beban Hibah Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 yaitu Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta yaitu sebesar 78,88 persen, kemudian komposisi terkecil yaitu Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yaitu sebesar 1,85 persen.

Terdapat perbedaan antara jumlah pengakuan beban hibah dengan jumlah realisasi belanja hibah pada Tahun 2025 akibat perbedaan basis akuntansi yang digunakan, Adapun rincian perbedaan antara beban dan belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 5.44
Rincian Beban dan Belanja Hibah Tahun 2025

Beban dan Belanja Hibah	Tahun 2025		
	Beban	Belanja	Selisih
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.973.459.322,00	2.973.459.322,00	0,00

Beban dan Belanja Hibah	Tahun 2025		
	Beban	Belanja	Selisih
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	752.167.959,00	752.167.959,00	0,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	31.986.910.060,00	31.986.910.060,00	0,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	4.836.995.000,00	4.836.995.000,00	0,00
Jumlah	40.549.532.341,00	40.549.532.341,00	0,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
4. Beban Penyusutan dan Amortisasi	107.704.964.742,17	107.704.964.742,17

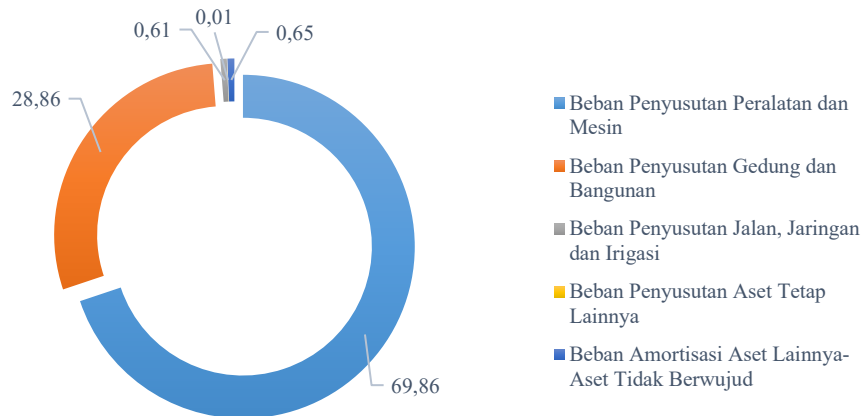
Beban penyusutan dan Amortisasi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebesar Rp107.704.964.742,17. Berikut rincian dan komposisi beban penyusutan aset tetap Tahun 2025:

Tabel 5.45
Rincian Beban Penyusutan
Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Beban Penyusutan – LO	Pengakuan Beban Tahun 2025
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	75.244.987.823,17
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	31.088.952.958,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	654.474.939,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	15.877.332,00
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	700.671.690,00
Jumlah	107.704.964.742,17

komposisi terbesar dari Beban Penyusutan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 yaitu Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp75.244.987.823,17 atau 69,86 persen, kemudian komposisi terkecil yaitu beban penyusutan aset tetap lainnya yaitu sebesar Rp15.877.332,00 atau 0,01 persen. Berikut gambar komposisi dari Beban Penyusutan.

Gambar 5.24
Komposisi Beban Penyusutan
Tahun 2025



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.3.2 Surplus/Defisit – LO	(1.250.857.525.295,64)	(1.094.778.002.177,30)

Surplus/Defisit LO merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 mengalami defisit sebesar Rp1.250.857.525.295,64. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp156.079.523.118,34 atau 14,27 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun 2025. Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.867.041.882.242,26 berasal dari saldo awal ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.897.678.019.713,90 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp1.251.029.645.264,64 dan ditambahkan dan RK PPKD sebesar Rp1.220.393.507.793,00. Adapun rincian ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025:

Tabel 5.46
Ekuitas Akhir Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024
Ekuitas Awal	1.897.678.019.713,90	1.810.442.712.730,90
Surplus/Defisit-LO	(1.250.857.525.295,64)	(1.094.778.002.177,30)
RK - PPKD	1.220.393.507.793,00	1.188.288.684.154,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00

URAIAN		2025	2024
	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
	Koreksi ekuitas lainnya	0,00	(6.275.374.993,70)
	Ekuitas Akhir	1.867.214.002.211,26	1.897.678.019.713,90

5.4.4 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Tahun 2025 sebesar Rp1.897.678.019.713,90 berasal dari saldo Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024 yang juga sebesar Rp1.867.214.002.211,26.

5.4.4 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 mengalami defisit Sebesar Rp1.250.857.525.295,64. Mengenai hal tersebut, dapat lihat pada penjelasan atas Laporan Operasional.

BAB VI

PENUTUP

Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan Tahun 2025 adalah laporan yang berbasis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 31 Januari 2025
Kepala Dinas Pendidikan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Yudiawati V. Windarruslana, SKM.,M.Kes
NIP. 19670712 199003 2 013